

**KONSEP KEADILAN PEMBAGIAN HARTA WARIS  
MENURUT MUNAWIR SJADZALI DI TINJAU DARI  
HUKUM KEWARISAN ISLAM**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)  
Dalam Ilmu Syari'ah



Oleh:

**ANGGINIRWANSYAH**

**NIM: 13621087**

**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSIYAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) CURUP  
2019**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN CURUP)  
**FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jl. Dr. AK 'Gani NO. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 kode pos 39119  
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup. Email: fakultasyariah@ekonomiislam@gmail.com

**PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA**

Nomor : 152 /In.34/F.SEI/PP.00.9/ /2019

Nama : **Anggi Nirwansyah**  
Nim : **13621087**  
Fakultas : **Syariah dan Ekonomi Islam**  
Prodi : **Ahwal Al-Syakhsiyah**  
Judul : **Konsep Keadilan Pembagian Harta Waris Menurut Munawir Sjadzali di Tinjau dari Hukum Kewarisan Islam**

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/ Tanggal : **Kamis, 29 Nopember 2019**

Pukul : **09.30 – 11.00 WIB.**

Tempat : **Ruang 3 Gedung Munaqasah Syariah IAIN Curup**

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagian syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Syariah.

**Ketua,**

**Hardivizon, M. Ag**

**NIP. 19720711 200112 1 002**

**Penguji I,**

**Dr. Svarial Dedi, M. Ag.**

**NIP. 19781009 200801 1 007**

**Sekretaris,**

**Rifanto Bin Ridwan, Lc., MA., Ph.D**

**Penguji II,**

**Budi Birahmat, MIS**

**Mengesahkan**

**Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam**



**Dr. Yusefri, M. Ag.**

**NIP. 19700202 199803 1 007**



## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anggi Nirwansyah  
Nomor Induk Mahasiswa : 13621087  
Jurusan : Syari'ah dan Ekonomi Islam  
Program Studi : Ahwal Al- Syakhsyiyah  
Judul : **" Konsep Keadilan Pembagian Harta Waris Menurut  
Munawir Sjadzali Ditinjau Dari Hukum Kewarisan Islam"**

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan sepenuhnya.

Curup, November 2018

Penulis



**ANGGI NIRWANSYAH**

**NIM: 13621087**

## **MOTO**

**Sabar Dalam Mengatasi Kesulitan  
Dan Bertindak Bijaksana Dalam  
Mengatasinya Adalah Sesuatu  
Yang Utama Untuk Mendapatkan  
Hasil Yang Membahagiakan.**

## **PERSEMBAHAN**

***Alhamdulillah*, dengan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih Lagi Maha Pengayng serta dengan segala kerendahan hati, penulis persembahkan skripsi ini sebagai rasa sayang dan terima kasih ku kepada:**

- ❖ **Teristimewa Ayahanda tercinta Gunawan. S (ALM) dan Ibunda Minarni, terima kasih yang tiada terhingga yang telah memberikan pengorbanan, didikan, dan do'a kepada ananda dalam menempuh kehidupan ini.**
- ❖ **Adik ku Siska Dwimasita terima kasih telah memotivasi dalam menempuh kehidupan ini.**
- ❖ **Kepada Reni Rozalina memberikan motivasi dan menemani dalam menyelesaikan skripsi ini.**
- ❖ **Rekan-rekan dan sahabat penulis, Ridwan Saputra, Repiel Pandeki, Abdurahman Alabid, Robi Sarianto, Martalia Wijaya S.Pd, Repa Harianti, Rani, Rudi Purnomo teman-teman yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuannya baik berupa saran, dan ide-idenya selama ini.**
- ❖ **Agama, Bangsa dan Almamater ku IAIN Curup.**

# **KONSEP KEADILAN PEMBAGIAN HARTA WARIS MENURUT MUNAWIR SJADZALI DI TINJAU DARI HUKUM KEWARISAN ISLAM**

**ANGGI NIRWANSYAH**

**Nim: 13621087**

**Abstrak:** Skripsi ini berjudul KONSEP KEADILAN PEMBAGIAN HARTA WARIS MENURUT MUNAWIR SJADZALI DI TINJAU DARI HUKUM KEWARISAN ISLAM. Berdasarkan judul skripsi di atas adapun rumusan masalah yang akan diteliti adalah Bagaimana konsep keadilan pembagian harta waris menurut Munawir Sjadzali dan bagaimana tinjauan Hukum Kewarisan Islam tentang keadilan pembagian harta waris menurut Munawir Sjadzali. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana konsep menyamakan bagian antara laki-laki dan perempuan dalam pembagian harta warisan dan argument Munawir Sjadzali dalam memberikan bagian yang sama antara ahli waris laki-laki dan perempuan, dan penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Kewarisan Islam terhadap argumen dari Minawir Sjadzali tentang penyamarataan bagian waris laki-laki dan perempuan.

Penelitian ini adalah penelitian Perpustakaan (Library Research) yang menggunakan pendekatan Deskriptif Kualitatif. Deskriptif adalah metode yang menuturkan dan menafsirkan data tentang kewarisan menurut pemikiran Munawir Sjadzali dengan tinjauan Hukum Kewarisan Islam.

Penelitian ini mendapati bahwa Munawir Sjadzali memberikan hak yang sama antara ahli waris laki-laki dan perempuan karena kadar dua banding satu tidak adil di masyarakat masa sekarang. Karena pada masyarakat masa sekarang peran dan tanggung jawab perempuan hampir sama dengan laki-laki, dan pendapat dari Munawir Sjadzali ini ia tekankan terhadap perempuan yang memiliki peran dan tanggung jawab bukan terhadap semua perempuan. Secara hukum kewarisan Islam pembagian warisan anak laki-laki dan perempuan tetap 2:1 sebagaimana ada dalam al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 11. Hal ini diletakkan dalam konsteks kebutuhan, perimbangan kebutuhan ini yang menjadikan bagian perempuan separuh lebih kecil dari bagian laki-laki. Sebab kebutuhan laki-laki terhadap harta lebih besar, seperti tuntutan memberi nafkah kepada anak-anak dan istri. Kesimpulan yang dapat diambil ialah arti keadilan dalam hukum waris Islam bukan diukur dari kesamaan tingkatan antara ahli waris, tetapi ditentukan berdasarkan besar-kecilnya beban atau tanggung jawab diembankan kepada mereka, ditinjau dari keumuman keadaan atau kehidupan manusia. Inilah keadilan hakiki pembagian harta waris dalam pandang islam, yaitu keadilan berimbang dan bukan keadilan yang merata. Jadi, hukum dari ketentuan Allah adalah ketentuan yang dapat memperkuat keyakinan bahwa Allah betul-betul Maha Adil, karena adilannya Allah tidak hanya terdapat pada ciptaan-Nya, tetapi juga pada hukum-hukum yang telah diterapkan-Nya, seperti hukum waris Islam.

**Kata kunci: Munawir Sjadzali, Waris, dan Hukum Islam**

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji bagi Allah SWT yang Maha luas ilmu-Nya, berkat Rahmat dan Hidayahnya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini. Shalawat beriring salam semoga tetap tercurahkan kepada penyandang Uswatun Hasanah dan pembawa cahaya pada kehidupan kita yaitu Nabi Muhammad Saw, beserta keluarga dan sahabat hingga akhir zaman.

Adapun tujuan penulis karya tulis ilmiah ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat untuk mendapat gelar sarjana (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa proses penulisan skripsi ini tidak terlepas dari semua bantuan, motivasi dan bimbingan dari semua pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan ribuan rasa terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Selaku Rektor IAIN Curup Bapak Dr. Rahmat Hidayat, M.Pd.,
2. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag., Selaku Dekan Fakultas Syaria'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup.
3. Bapak Oloan Muda Hasim Harahap, Lc.M.A., selaku ketua Program studi Ahwal Al-Syakhsiyah IAIN Curup dan selaku Penasehat Akdemik yang selama ini telah membantu dalam kelancaran perkuliahan penulis.
4. Bapak M. Abu Dzar, Lc.M.H.I., selaku pembimbing Akademik, yang telah membimbing dan mengarahkna penulis dalam melaksanakan pembelajaran selama perkuliahan berjalan.

5. Bapak Hardivizon, M.Ag., selaku pembimbing I, yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam melaksanakan penulisan skripsi ini.
6. Bapak Rifanto Bin Ridwan, Lc. MA. Ph.D., selaku pembimbing II, yang juga telah membantu dalam mengarahkan penulisan skripsi ini.
7. Kepada seluruh Dosen di lingkungan kampus terutama jurusan Syari'ah Prodi Ahwal Al-Ayakhsiyah yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama belajar di IAIN Curup.

Semoga segala amal baik dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis dapat menjadi amal sholeh dan akan mendapat balasan yang baik dari Allah SWT.

Selanjutnya dengan semua kerendahan hati penulis mengharap kritik dan saran yang konstruktif demi kebaikan skripsi ini, dan penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan generasi selanjutnya.

Curup, 2018  
Penulis,

**ANGGI NIRWANSYAH**  
NIM: 13621087



## DAFTAR ISI

<b>Halaman Judul .....</b>	<b>i</b>
<b>Halaman Pengesahan Sekripsi .....</b>	<b>ii</b>
<b>Pernyataan Bebas Plagiasi .....</b>	<b>iii</b>
<b>Moto .....</b>	<b>iv</b>
<b>Halaman Persembahan .....</b>	<b>v</b>
<b>Abstrak.....</b>	<b>vi</b>
<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>vii</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>viii</b>

### **BAB I. PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Dan Batasan Masalah.....	5
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian .....	6
D. Tinjauan Pustaka.....	7
E. Metode Penelitian .....	9
F. Sistematika Penulisan .....	11

### **BAB II. LANDASAN TEORI**

A. Pengertian Waris .....	13
B. Kedudukan Harta Waris Sebelum Dibagi.....	14
C. Sebab-sebab Hubungan Kewarisan dan Penghalangnya .....	15
D. Rukun dan Syarat Waris .....	19
E. Harta Waris .....	21
F. Penggolongan Ahli Waris.....	22
G. Hijab dan Mahjub .....	28
H. Asas Hukum Kewarisan Islam.....	30
I. Hikmah Pembagian Harta Waris .....	31

### **BAB III. BIOGRAFI TOKOH**

A. Biografi Munawir Sjadzali.....	33
-----------------------------------	----

B. Karya Munawir Sjadzali .....	35
C. Pokok-pokok Pemikiran Munawir Sjadzali .....	36

#### **BAB IV. PEMBAHASAN**

A. Keadilan Pembagian Harta Waris Menurut Munawir Sjadzali.....	40
B. Tinjauan Hukum Kewarisan Islam Tentang Keadilan Dalam Pembagian Harta Waris .....	46

#### **BAB V. KESIMPULAN**

A. Kesimpulan .....	58
B. Saran-Saran .....	59

#### **Daftar Kepustaka**

#### **Lampiran-Lampiran**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia merupakan Negara kesatuan yang terdiri dari berbagai macam bentuk kebudayaan, sukubangsa, agama dan bahasa. Keanekaragaman ini dapat berpotensi menimbulkan berbagai macam benturan-benturan di dalam masyarakat sebagai akibat dari banyaknya perbedaan. Untuk mengatasi perbedaan tersebut maka dibutuhkan adanya peraturan hukum yang mampu mengatur seluruh kehidupan masyarakat guna untuk mewujudkan rasa keadilan. Hal ini tidak lain karena masyarakat umum yang menghendaki atau menciptakan suatu perubahan, meskipun tidak diiringi dengan pemahaman konsep yang menyeluruh. Tidak jarang perangkat hukum tersebut disalah gunakan untuk maksud maupun tujuan tertentu untuk mendapatkan keuntungan pribadi ataupun golongan.

Hukum Islam melingkupi seluruh segi kehidupan manusia di dunia, baik untuk mewujudkan kebahagiaan diatas dunia maupun akherat kelak.<sup>1</sup> Salah satu bentuk hukum yang bisa diterapkan di Indonesia guna untuk mengatur hukum antar masyarakat adalah hukum islam. Yang dalam hal ini hukum Islam adalah hukum yang berlandaskan Al-Qur'an dan Hadist, yang mengatur segala perbuatan hukum yang terjadi pada

---

<sup>1</sup>Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai pembaruan Hukum Positif Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 1

masyarakat yang beragama Islam, salah satu hukum yang diatur adalah mengenai kewarisan.

Sejarah menunjukkan bahwa pada periode formatifnya, fiqh merupakan suatu kekuatan yang dinamis dan kreatif. Ia tumbuh dan berkembang sebagai hasil interpretasi terhadap prinsip-prinsip yang ada dalam Alquran dan As-Sunah sesuai dengan struktur dan konteks perkembangan masyarakat pada waktu itu.

Dengan kehidupan sehari-hari pasti muncul berbagai macam problem. Problem tersebut harus diselesaikan agar kehidupan masyarakat berjalan dengan lancar dan tertib. Umat Islam dalam menyelesaikan problem merujuk pada wahyu al-Qur'an dan Hadist Nabi.

Islam sebagai sebuah ajaran dan tatanan baru, memperbaiki pola kehidupan masyarakat Jahiliyah pada peradapan Arab membawa pengaruh besar terhadap kehidupan. Islam hadir sebagai pembawa lentera kehidupan tidak hanya mengatur masalah ketuhanan dengan berbasiskan ketauhidan, akan tetapi mengatur segala sendi kehidupan yang bertujuan agar nilai kemanusiaan tidak terkikis oleh sifat buruk manusia. Dengan demikian, Islam sebagai agama yang diyakini oleh semua pemeluknya dimaknai sebagai jalan kehidupan untuk menemukan jalan kebahagiaan dan kesejahteraan hidup baik di dunia dan akhirat.

Kelahiran membawa akibat timbulnya hak dan kewajiban bagi dirinya dan orang lain serta timbulnya hubungan hukum antara dia dengan orang tua, kerabat, dan masyarakat lingkungannya. Demikian juga dengan kematian seseorang yang akan

membawa pengaruh dan akibat hukum kepada dirinya, keluarga, masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Kematian juga menimbulkan kewajiban orang lain bagi dirinya yang berhubungan dengan pengurusan jenazahnya. Dan akan timbul akibat hukum lain secara otomatis, yaitu adanya hubungan ilmu hukum yang menyangkut hak para keluarga (ahli waris) terhadap seluruh harta peninggalan jenazah tersebut.

Islam sebagai agama yang sempurna telah mengatur bagaimana proses perpindahan harta dari seseorang kepada orang lain setelah manusia tersebut meninggal, dengan peraturan yaitu hukum kewarisan. Dalam hukum kewarisan Islam, pembagian harta peninggalan harus diberikan kepada para ahli waris sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Islam.<sup>2</sup>

Dalam konteks yang lebih umum, warisan dapat diartikan sebagai perpindahan hak kebendaan dari orang yang meninggal dunia kepada ahliwarisnya yang masih hidup. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang perpindahan hak kepemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.<sup>3</sup>

Hukum kewarisan merupakan salah satu persoalan yang penting dalam Islam, dan merupakan hukum yang tercermin langsung dari teks-teks suci yang telah disepakati keberadaannya. Sebagai hukum agama yang terutama bersumber dari wahyu Allah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, hukum kewarisan Islam mengandung

---

<sup>2</sup> Abdul Qodir Djailani, *Keluarga Sakinah* (surabaya: Bina Ilmu, 1995), h. 57

<sup>3</sup> *Instruktur Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1991 tanggal 10 juni 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*. Pasal 171 huruf a



berbagai asas yang dalam beberapa hal berlaku pula pada hukum yang bersumber dari akal manusia.<sup>4</sup>

Berbagai konsep dasar kewarisan telah disebutkan dalam surat-surat Al-Qur'an yaitu, surat an-nisa'(4) ayat 1, 7, 8, 11, 12, 33, 176, surat al-Baqarah (2) ayat 180, 233, 240, surat al-Anfal (8) ayat 75, surat al-Ahzab (33) ayat 4, 5, 6 dan surat at-Talaq (65) ayat 7, yang dapat di jadikan sebagai rujukan dalam menyelesaikan problem kewarisan umat islam.<sup>5</sup>

Adapun salah satu ayat yang menjelaskan tentang kewarisan yaitu surat an-Nisa' ayat 11 :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ؕ ءِآبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Artinya: “Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu yaitu: bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separoh harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak, jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya saja, maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut diatas) sudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang

<sup>4</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2012), h. 19

<sup>5</sup> Amir Syarifuddin, *Usul Fiqh* (Bandung: Logos Wacana Ilmu, 2001), h.12

*lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Bijaksana”<sup>6</sup>*

Keadaan hukum kewarisan Islam dipresentasikan dalam teks-teks yang rinci dan sistematis, namun seiring dengan perembangan zaman yang semakin modern, muncullah berbagai pemikiran-pemikiran modern yang didasarkan pada ilmu pengetahuan, yang selanjutnya memunculkan perbedaan pendapat dalam memahami berbagai ilmu, seperti perkembangan dalam ilmu kewarisan Islam, yang kemudian memunculkan analisis gender yang berusaha untuk menyetarakan pembagian harta warisan antara laki-laki dan perempuan, karena menurut mereka pembagian waris 2:1 tidak mencerminkan keadilan.

Salah satu pemikir yaitu Munawir Sjadzali berpendapat bahwa, ketentuan pembagian waris seperti yang terdapat dalam Q.S an-Nisa’ ayat 11 tersebut belum mencerminkan keadilan.<sup>7</sup>

Berangkat dari uraian di atas maka penyusun tertarik untuk menelaah lebih lanjut mengenai pemikiran Munawir Sjadzali tersebut, dengan menguraikan dalam bentuk skripsi dengan judul : “ KONSEP KEADILAN PEMBAGIAN HARTA WARIS MENURUT MUNAWIR SJADZALI DI TINJAU DARI HUKUM KEWARISAN ISLAM”

## **B. Rumusan Masalah**

---

<sup>6</sup> Q.S an-Nisa’ (4) : 11

<sup>7</sup> Rachmat Djatnika, *Hukum Islam di Indonesia: Perkembangan dan Pembentukan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), h. 87

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di sebutkan di atas dapat di rumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep keadilan pembagian harta waris menurut Munawir Sjadzali?
2. Bagaimana tinjauan hukum kewarisan islam tentang keadilan dalam pembagian harta waris?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penelitian memiliki tujuan, dan tujuannya adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pemikiran Munawir Sjadzali mengenai keadilan dalam pembagian waris.
2. Untuk mengetahui keadilan pembagian waris menurut hukum islam.

#### **2. Kegunaan Penelitian**

Dengan memperhatikan tujuan penelitian, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna secara teoritis dan praktis.

- a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian terhadap masalah-masalah diatas merupakan harapan bagi penulis agar menjadi salah satu pengembangan pengetahuan terhadap keadilan pembagian waris.

b. Kegunaan Praktis

1. Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan kepada semu pihak khususnya mahasiswa dan masyarakat paumumnya yang ingin memperdalam pengatahuan tentang keadilan pembagian harta waris.
2. Untuk memenuhi persyaratan dalam meraih gelar sarjana Strata satu (S1) dalam bidang Prodi Ahwal al-Syakhshiyah jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Agar penelitian ini tidak tumpang tindih dengan penelitian yang di lakukan oleh peneliti lain maka dalam hal ini perlu di lakukan telaah kepustakaan. Sejauh informasi yang penulis ketahui ada yang membahas tentang kewarisan adalah sebagai berikut:

Pertama, kripsi yang ditulis oleh Intan Laili Susi Nur Fadilah, mahasiswi Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam STAIN Purwokerto yang berjudul “ *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam (Studi Pemikiran Munawir Sjadzali dan Muhammad Shahrur)*”.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup>Intan Laili Susi Nur Fadilah, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam (Studi Pemikiran Munawir Sjadzali dan Muhammad Shahrur)*, Skripsi tidak diterbitkan, (Purwokerto: Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam STAIN, 2015), pdf. Diakses pada 29 Mei 2017, 21:45:10 WIB

Skripsi ini menerangkan tentang kajian dua tokoh mengenai pembaharuan hukum kewarisan Islam yang mana kedua tokoh ini berbeda pendapat tentang pembaruan hukum tersebut.

Kedua, skripsi Ambar Styowati, mahasiswi dari Jurusan Syari'ah Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah STAIN Salatiga dengan judul "*Bagian Warisan Anak dalam Kandungan Menurut Hukum Islam (Studi Analisis Pasal 42 UU Waris Mesir No. 77 th 1946)*".<sup>9</sup> Pembahasan dalam skripsi ini dijelaskan tentang seorang anak yang masih berada dalam kandungan tetap mendapatkan bagian harta waris, akan tetapi berapa besarnya bagian tidak disebutkan pasti karena belum diketahui secara jelas jenis kelaminnya. Oleh sebab itu dalam analisa skripsi tersebut dijelaskan tentang pembagian harta waris terhadap bayi yang masih berada dalam kandungan, yaitu tetap dengan cara membagi harta waris tanpa menunggu bayi lahir terlebih dahulu, dengan ketentuan tetap ada bagian yang disisihkan untuk bayi ketika lahir.

Ketiga, skripsi Slamet Ariyanto, mahasiswa dari Jurusan Syari'ah Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah STAIN Salatiga dengan judul "*Pembagian Warisan Dengan Jalan Hibah Menurut Pandangan Islam (Studi Kasus di Desa Japar Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang)*"<sup>10</sup>. Dalam skripsi ini dipaparkan tentang pembagian

---

<sup>9</sup>Ambar Setyowati, *Bagian Warisan Anak dalam Kandungan Menurut Hukum Islam(Studi Analisis Pasal 42 UU Waris Mesir No. 77 th 1946)*, Skripsi tidak diterbitkan, (Salatiga Jurusan Syari'ah Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah STAIN, 2006), pdf. Diakses pada 29 Mei 2017, 22:07:19 WIB

<sup>10</sup>Slamet Ariyanto, *Pembagian Warisan Dengan Jalan Hibah Menurut Pandangan Islam(Studi Kasus di Desa Japar Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang)*,Skripsi tidak diterbitkan, (Salatiga Jurusan Syari'ah Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah STAIN, 2009), pdf. Diakses pada 29 Mei 2017, 22:19:12 WIB



warisan yang dilakukan masyarakat di Desa Japar adalah dengan jalan hibah sebelum pewaris meninggal dunia dengan tujuan tidak terjadi pertengkaran, percekocokan dan perebutan harta waris di dalam keluarga.

Adapun penelitian ini agar tidak tumpang tindih dengan penelitian yang dilakukan peneliti lain, penelitian ini menitikberatkan tentang perbedaan konsep keadilan pembagian harta waris menurut Munawir Sjadzali ditinjau dari hukum Islam.

## **F. Metode Penelitian**

### **1) Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang penulis menggunakan dalam penyusunan penulisan ini adalah penelitian hukum normative atau penelitian perpustakaan.

Penelitian hukum normatif merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisa.<sup>11</sup>

Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti. Secara umum penelitian ini dapat dikatakan sebagai penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

### **2) Sumber Data**

Penulisan mengklasifikasikan bentuk data menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder.

---

<sup>11</sup>Soejono Soekamto, *pengantar penelitian hukum*, (Jakarta: UI Press, 1996), h.43

- a. Data Primer: yaitu data yang diperoleh dengan melakukan studi keperpustakaan (library research) melalui pendalaman terhadap buku/literature serta dari Al-Qur'an dan Hadist-hadist yang berhubungan dengan objek penelitian.
- b. Data Sekunder: yaitu data yang diperoleh dengan mengutip dari bahan internet yang dianggap relevan.

### **3) Obyek Penelitian**

Obyek yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah pemikiran Munawir Sjadzali tentang keadilan pembagian harta waris yang akan ditinjau dari hukum islam.

### **4) Teknik Pengumpulan data**

Untuk mendapatkan data yang di butuhkan maka penulis menggunakan tehnik adalah dengan mengutip buku-buku yang relevan dengan pembahasan dengan mencari literatur yang berkaitan dengan pokok pembehasan, kemudian mempelajari bagian-bagian yang dijadikan data.

### **5) Metode Analisis Data**

Analisa data adalah proses penyusunan data agar data tersebut dapat ditafsirkan.<sup>12</sup> Analisis terhadap data yang bersifat deskriptif, hal ini dimaksudkan untuk mengetahui gambaran jawaban terhadap permasalahan-permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

Metode analisis data yang penyusun gunakan adalah

---

<sup>12</sup> Dadang Kahmad, *Metode Penelitian Agama*, (Bandung: pustaka setia, 2000), h. 102

- a. Metode deduktif adalah cara berfikir analitik yang berangkat dari dasar pengetahuan yang bersifat umum diterapkan pada kenyataan yang bersifat khusus.
- b. Metode komperatif adalah membandingkan suatu pendapat dari para ahli kemudian penulis mengambil beberapa pendapat yang dianggap lebih tepat, benar, dan jelas guna dijadikan suatu pegangan.

### **G. Sistematika Penulisan**

Agar penelitian ini tidak keluar dari ruang lingkup dan berpengaruh kepada inti persoalan, maka pembahasan ini dibagi kedalam beberapa bab yang terdiri dari sub bab.

Untuk lebih jelasnya dibawah ini di jelaskan rincian sebagai berikut:

#### **BAB I : Pendahuluan**

Dalam bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

#### **BAB II : Landasan Teori**

Bab ini menjelaskan tentang pengertian waris, kedudukan harta waris sebelum dibagi, sebab-sebab hubungan kewarisan dan penghalangnya, rukun dan syarat waris, harta waris, penggolongan ahli waris, hijab dan mahjub, asas hukum kewarisan islam, dan hikma pembagian harta waris.

### BAB III : Biografi Tokoh

Berisikan biografi Munawir Sjadzali

### BAB IV : Pembahasan

Di bab ini membahas tentang Bagaimana keadilan pembagian harta waris menurut Munawir Sjadzali, dan Bagaimana tinjauan hukum kewarisan islam tentang keadilan dalam pembagian harta waris.

### BAB V : Penutup

Bab ini merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pengertian Waris

Waris adalah berbagai aturan tentang perpindahan hak milik seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya, dalam istilah lain, waris disebut juga dengan *fara'idh*, yang artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya.<sup>1</sup>

Kemudian Mohammad Daud Ali mengemukakan bahwa waris adalah segala sesuatu yang berkenaan dengan peralihan hak atau kewajiban atas harta kekayaan setelah pewaris meninggal dunia kepada ahli warisnya.<sup>2</sup>

Menurut Iman Sudiyat mengemukakan bahwa konsep pengertian waris berkaitan erat dengan hukum waris yang berarti bahwa segala sesuatu yang meliputi aturan-aturan dan keputusan-keputusan hukum yang bertalian dengan proses penerusan atau dan peralihan atau perpindahan harta kekayaan materil dan non materil dari generasi kegenerasi berikutnya.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Beni Ahmad Seabani, *fiqh mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h.13

<sup>2</sup> Muhammad Ali Daud, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 2000), cet. VIII, h. 281

<sup>3</sup> Iman Sudiat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, (Yogyakarta: Liberti, 1981), cet.II, h. 151



Sedangkan pengertian waris menurut Wirjono Prodjodikoro adalah soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih pada orang lain yang masih hidup.<sup>4</sup>

Dari beberapa pengertian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan waris adalah segala hal yang membahas mekanisme pembagian harta peninggalan mayat (pewaris) agar bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.

### **B. Kedudukan Harta Waris Sebelum Dibagi**

Apabila seorang muslim meninggal dunia dan meninggalkan harta benda, maka setelah mayat dikuburkan, keluarganya wajib mengelola harta peninggalannya dengan langkah-langkah berikut;

1. Membiayai perawatan jenazahnya.
2. Membayar zakatnya jika si mayat belum mengeluarkan zakat sebelum meninggal.
3. Membayar utang-utangnya apabila mayat meninggalkan utang.
4. Membayarkan wasiatnya, jika mayat berwasiat sebelum meninggal dunia.
5. Setelah dibayarkan semua, tentukan sisa harta peninggalan mayat sebagai harta pusaka yang dinamai *tirkah* atau *mauruts* atau harta yang akan dibagikan kepada ahli waris mayat berdasarkan ketentuan hukum waris Islam

---

<sup>4</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung, 1991), h.12

### C. Sebab-sebab Hubungan Kewarisan dan Penghalangnya

Pada bagian ini akan dibahas beberapa perkara yang menjadi sebab-sebab hubungan kewarisan dan penghalangnya.

#### 1. Sebab-sebab Hubungan Kewarisan

Ada tiga sebab yang menjadikan seseorang mendapatkan hak waris, yaitu:

##### a. Pertalian Darah

Dalam hal ini adalah hubungan nasab antara orang yang mewariskan dengan orang yang mewarisi, yang disebabkan oleh kelahiran, baik dekat maupun jauh, seperti kedua orang tua, anak, saudara, paman, dan seterusnya.<sup>5</sup>Bahkan bayi yang masih didalam kandunganpun mempunyai hak yang samadengan orang yang sudah dewasa, namun dalam hal ini berlaku ketentuan ahli waris yang lebih dekat dapat menutupi (*menghijab*) ahliwaris yang jauh.

##### b. Hubungan Perkawinan

Di samping hak kewarisan berlaku atas dasar hubungan kekerabatan, hak kewarisan juga berlakuatas dasar hubungan perkawinan, dengan arti bahwa

---

<sup>5</sup>Beni Ahmad Seabani, *fiqh*, Op.Cit., h. 109

suami ahli waris bagi istrinya yang meninggal dunia dan istri ahliwaris suaminya yang meninggal dunia.<sup>6</sup>

Berlakunya hubungan kewarisan antara suami dan istri di dasarkan pada dua ketentuan, yaitu: *Pertama*, antara keduanya telah berlangsung akad nikah yang sah ditetapkan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 2 ayat 1: ”perkawinan sah bila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya”.<sup>7</sup>

Ketentuan tersebut berarti bahwa perkawinan orang-orang yang beragama Islam adalah sah apabila sesuai dengan hukum perkawinan Islam, sah menurut hukum Islam ialah sesuatu yang dilakukan sesuai dengan rukun dan syaratnya telah terhindar dari segala penghalangnya. Dengan demikian nikah yang sah adalah nikah yang telah memenuhi rukun dan syarat dan telah terlepas dari segala penghalangnya.<sup>8</sup> Ketentuan *kedua* berkenaan dengan hubungan kewarisan disebabkan oleh hubungan perkawinan adalah apabila istri telah di talak *raj’i* oleh suaminya selama dalam masa *iddah*. Alasannya karena wanita yang berada dalam masa *iddah* talak *raj’i* suaminya adalah yang berhak merujukinya, karena itu “status”nya masih dianggap terikat dengan perkawinan tersebut.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup>Loc. Cit.,

<sup>7</sup>Tim Citra Umbara, *Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara. 2013), Cet. IV, h. 2

<sup>8</sup>Amir Syaripuddin, *Hukum Kewarisan Islam*. (Jakarta: Kencana, 2012), h. 191

<sup>9</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995), Cet. 1, h.

c. Memerdekakan Hamba Sahaya

Al-Wala' adalah hubungan kewarisan karena seseorang memerdekakan hamba sahaya, atau melalui pejanjian tolong menolong. Dalam hal ini mereka mendapat bagian 1/6 dari harta warisan pewaris.

Dalam kompilasi sebab ke tiga ini tidak dicantumkan, karena dalam kehidupan sekarang ini lebih-lebih di Indonesia perbudakan tidak diakui lagi keberadaannya.

Karena itu sebab-sebab kewarisan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) hanya terdiri dari dua hal yaitu karena hubungan darah, dan hubungan perkawinan.

## 2. Penghalang waris

Ini adalah kondisi yang menyebabkan seseorang tidak dapat menerima warisan, para ulama mazhab sepakat bahwa ada tiga hal yang menghalangi warisan, yaitu perbedaan agama, pembunuhan, dan perbudakan.

Penjelasan lebih lanjut mengenai hal-hal di atas dapat dilihat dalam paparan berikut ini.

a. Perbedaan agama

Yang dimaksud berbeda agama di sini adalah antara orang Islam dan non-Islam, perbedaan agama bukan Islam misalnya antara orang Kristen dan Budha tidak termasuk dalam pengertian ini. Para ahli fiqh telah sepakat

bahwasanya, berlainan agama antar orang yang mewarisi dengan orang yang mewariskan, merupakan salah satu penghalang dari beberapa penghalang waris. Dalam hal ini berlaku juga bahwa murtad merupakan penggugur hak mewarisi, yakni orang yang telah keluar dari Islam, berdasarkan *ijma'* para ulama murtad termasuk kedalam kategori perbedaan agama sehingga orang murtad tidak dapat mewarisi harta orang Islam.

b. Pembunuhan

Pembunuhan ialah kesengajaan seseorang mengambil nyawa orang lain secara langsung atau tidak langsung, para ulama fiqh telah sepakat bahwa pembunuhan merupakan salah satu penghalang dalam hukum waris.<sup>10</sup> Alasan yang mendasari seseorang pembunuh tidak dapat mewarisi harta peninggalan orang yang dibunuh karena, terkadang pembunuh memiliki keinginan untuk mempercepat mewarisi harta peninggalan orang yang dibunuhnya. Di dalam KHI juga dijelaskan dalam pasal 173 yang berbunyi:<sup>11</sup>

Seseorang terhalang menjadi ahliwaris apabila dengan putusan hakim yang telah kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris
- b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan sesuatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

---

<sup>10</sup>Komite Fakultas Syari'ah Universitas Al-Azhar Mesir, *Hukum Waris*, (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004), h.56

<sup>11</sup>Tim Citra Umbara, *Undang-Undang, Op. Cit.*, h. 376



Rumusan tersebut cukup lengkap dan dapat merangkum kategori atau klasifikasi pembunuhan dalam terminologi fiqh seperti pembunuhan sengaja atau menyerupai sengaja, adapun dalam huruf b merupakan pembaharuan hukum yang apabila dilacak dasar-dasarnya karena memfitnah adalah perbuatan yang resikonya lebih berat daripada membunuh.

c. Perbudakan

Seseorang yang berstatus sebagai budak tidak mempunyai hak untuk mewarisi sekalipun saudaranya. Sebab, segala sesuatu yang dimiliki budak secara langsung menjadi milik tuannya. Budak juga tidak dapat mewarisi karena statusnya yang dipandang tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Tetapi, dalam KHI tidak dibicarakan masalah ini, karena perbudakan tidak diperbolehkan dalam sistem hukum dan dalam nilai-nilai hukum yang ada di Indonesia.

## **D. Rukun dan Syarat Waris**

Pada bagian ini akan dijelaskan pengertian rukun dan syarat waris.

### **1. Rukun Waris**

Rukun waris adalah sesuatu yang harus ada untuk mewujudkan bagian harta waris di mana bagian harta waris tidak akan ditemukan bila tidak ada rukun-rukunnya. Rukun-rukun waris ada ttiaga, yaitu:

- a. Pewaris, yaitu orang yang meninggal dunia,

- b. Ahli waris, yaitu orang yang berhak menerima harta peninggalan pewaris dikarenakan adanya ikatan hubungan darah, ikatan pernikahan, dan atau wala'.
- c. Harta warisan, yaitu harta benda yang ditinggalkan oleh pewaris, peninggalannya bisa berupa uang, tanah, hutang, dan sebagainya.

## 2. Syarat Waris

Syarat-syarat waris ada 3 (tiga), yaitu:<sup>12</sup>

- a. Meninggalnya seseorang (pewaris)

Meninggalnya seseorang (pewaris) ini dibagi menjadi tiga:

- 1) Meninggal hakiki, yaitu hilangnya nyawa seseorang yang dapat disaksikan oleh pancaindra.
  - 2) Meninggalnya *hukmy* (menurut putusan hakim), yaitu kematian yang disebabkan oleh keputusan hakim, baik orangnya masih hidup maupun sudah meninggal. Status orang ini, jika telah melewati batas waktu yang ditentukan untuk pencariannya, maka putusan hakim berperan.
  - 3) Meninggal *taqdiry* (menurut dugaan), yaitu kematian yang didasarkan pada dugaan yang kuat bahwa orang yang bersangkutan telah mati.
- b. Adanya ahli waris yang masih hidup pada waktu pewaris meninggal. Maksudnya, hak kepemilikan dari pewaris harus dipindahkan kepada ahli

---

<sup>12</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), h.30

waris yang secara syari'at benar-benar masih hidup, sebab orang yang sudah meninggal tidak memiliki hak untuk mewarisi. Hal yang perlu di ketahui dan di pahami berkaitan dengan masalah kewarisan adalah menyangkut tentang sistem kekerabatan. Melalui sistem kekerabatan dapat diketahui penggolongan, pengelompokan, dan keutamaan para ahli waris. Selain adanya pewaris dan ahli waris, perlu diperhatikan bahwa para ahli waris hanya dapat mewarisi harta peninggalan pewaris jika tidak ada penghalang baginya, yaitu karena pembunuhan, perbedaan agama, dan perbudakan.

- c. Mengetahui golongan kewarisan, kedudukan ahli waris dalam pembagian harta waris harus diketahui secara pasti dan jelas. Hal ini bermaksud untuk mempermudah dalam menentukan besarnya bagian yang diterima pewaris serta tidak ada penghalang yang menghalangi pewaris.<sup>13</sup>

## **E. Harta Waris**

Harta waris menurut hukum Islam ialah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris yang secara hukum dapat beralih kepada ahli warisnya. Tetapi hal yang menyangkut dengan hutang-hutang dari yang meninggal menurut hukum Islam tidak dapat di warisi, dengan arti bukan kewajiban ahli waris untuk melunasinya dengan hartanya sendiri.<sup>14</sup> Kewajiban para ahli waris hanya sekedar menolong membayarkan hutang

---

<sup>13</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: PT. AL Maarif), Cet. I, h. 259

<sup>14</sup>Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h.82

nya dari harta peninggalannya. Tidak ada kewajiban ahli waris untuk menutupi kekurangannya dengan hartanya sendiri.

## **F. Penggolongan Ahli Waris**

Ahli waris dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bagian, yakni 1) *Ashabul Furudh* atau *Dzawil Furudh*, 2) *Ashabah*, dan 3) *Dzawil Ahram*. Ketiga pengelompokan waris diatas akan dijelaskan pada uraian sebagai berikut:<sup>15</sup>

### **1. Ashabul furudh**

Ashabul furudh adalah orang yang mempunyai bagian harta peninggalan yang sudah ditentukan dalam Al-Qur'an, As-Sunnah dan Ijmak. Adapun bagian yang sudah ditentukan adalah  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{4}$ ,  $\frac{1}{8}$ ,  $\frac{1}{3}$ ,  $\frac{2}{3}$ , dan  $\frac{1}{6}$ .

Orang-orang yang dapat mewarisi harta peninggalan dari yang sudah meninggal dunia sejumlah 25 orang yang terdiri dari 15 orang laki-laki dan 10 orang perempuan.<sup>16</sup>

Ahli waris laki-laki adalah sebaagai berikut:

- a. Anak laki-laki
- b. Cucu laki-laki
- c. Ayah

---

<sup>15</sup>Achmad Sudharsono, *Al-Fara'id*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1992), h. 45

<sup>16</sup>Suparman Usman Dan Yusuf Somawinata, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), h. 63

- d. Kakek (ayah dari ayah)
- e. Saudara laki-laki sekandung
- f. Saudara laki-laki seayah
- g. Saudara laki-laki seibu
- h. Keponakan laki-laki (anak laki-laki dari huruf e)
- i. Keponakan laki-laki (anak laki-laki dari huruf f)
- j. Saudara seayah (paman) yang seibu seayah
- k. Saudara seayah (paman) yang seayah
- l. Anak paman yang seibu seayah
- m. Anak paman yang seayah
- n. Suami
- o. Orang laki-laki yang memerdekakannya.

Maka apabila ahli waris di atas ada semuanya maka hanya 3 (tiga) ahli waris yang mendapatkan warisan, yaitu sebagai berikut:

- a. Suami
- b. Ayah
- c. Anak.

Adapun ahli waris dari pihak perempuan ada 10 (sepuluh) orang yaitu sebagai berikut:<sup>17</sup>

- a. Anak perempuan
- b. Cucu perempuan dari anak laki-laki

---

<sup>17</sup>Ibid., h. 64

- c. Ibu
- d. Nenek perempuan (ibunya ibu)
- e. Nenek perempuan (ibunya ayah)
- f. Saudara perempuan yang seibu seayah
- g. Saudara perempuan yang seayah
- h. Sudara perempuan yang seibu
- i. Istri
- j. Orang perempuan yang memerdekakannya.

Apabila ahliwaris di atas ada semuanya, maka yang mendapatkan harta warisan hanya 5 (lima) orang, yaitu:

- a. Anak perempuan
- b. Cucu perempuan dari anak laki-laki
- c. Ibu
- d. Saudara perempuan seayah seibu
- e. Istri

Andaikan ahliwaris yang jumlahnya 25 orang itu ada semuanya maka yang berhak mendapatkan harta warisan, adalah sebagai berikut:

- a. Ayah
- b. Ibu
- c. Anak laki-laki
- d. Anak perempuan

- e. Suami/istri.

## 2. Ashabah

Ashabah adalah ahli waris yang bagiannya tidak ditentukan tetapi bisa mendapatkan semua harta, sisa harta atau tidak mendapatkan sama sekali setelah di bagi kepada ahli waris.<sup>18</sup>

Ahli waris ashabah akan mendapatkan bagian harta peninggalan, tetapi tidak ada ketentuan bagian yang pasti. Bagiannya berlaku:<sup>19</sup>

- a. Jika tidak ada kelompok ahli waris yang lain, maka semua harta waris untuk ahli waris ashabah.
- b. Jika ada ahli waris ashabul furudh maka ahli waris ashabah menerima sisa dari ashabul furudh tersebut.
- c. Jika harta waris telah dibagi habis oleh ahli waris ashabul furudh maka ahli waris ashabah tidak mendapat apa-apa.

Ahli waris ashabah ini terdiri dari orang-orang yang mempunyai hubungan darah dari garis keturunan laki-laki. Yang termasuk ahli waris ashabah , yakni sebagai berikut:

- a. Anak laki-laki
- b. Cucu laki-laki walaupun sampai ke bawah

---

<sup>18</sup>Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), Cet. 2, h.64

<sup>19</sup>Ibid., h. 65

- c. Bapak
- d. Kakek
- e. Saudara laki-laki kandung
- f. Saudara laki-laki seayah
- g. Anak laki-laki saudara laki-laki kandung (keponakan)
- h. Anak laki-laki saudara laki-laki sebapak (keponakan)
- i. Paman kandung
- j. Paman sebapak
- k. Anak laki-laki paman sekandung
- l. Anak laki-laki paman sebapak.

Ahli waris ashabah dibedakan menjadi 3 (tiga) golongan yaitu *ashabah binnafsihi* (dengan sendirinya), *ashabah bilghairi* (bersama orang lain), dan *ashabah ma'al ghairi* (karena orang lain).<sup>20</sup>

- a. Ashabah binnafsihi adalah kerabat laki-laki yang di pertalikan dengan yang meninggal tanpa diselingi oleh ahli waris perempuan.
- b. Ashabah bilghairi adalah seorang perempuan yang menjadi ashabah beserta seorang laki-laki yang sederajat dengannya.
- c. Ashabah ma'al ghairi adalah orang yang menjadi ashabah disebabkan ada orang lain yang bukan ashabah.

---

<sup>20</sup>Loc. Cit



### 3. Dzawil arham

Dzawil arham adalah setiap kerabat yang bukan ashabul furudh dan bukan pula ashabah, mereka di anggap kerabat yang jauh tali nasabnya, yaitu sebagai berikut:<sup>21</sup>

- a. Cucu (laki-laki atau perempuan) dari anak perempuan
- b. Anak laki-laki dan anak perempuan dari cucu perempuan
- c. Kakek dari pihak ibu (bapak dari ibu)
- d. Nenek dari pihak kakek (ibu kakek)
- e. Anak perempuan dari saudara laki-laki (yang sekandung seapak atau seibu)
- f. Anak laki-laki dan saudara laki-laki seibu
- g. Anak (laki-laki dan perempuan) saudara perempuan (sekandung seapak atau seibu)
- h. Bibi (saudara perempuan dari bapak) dan saudara perempuan dari kakek
- i. Paman yang seibu dengan bapak dan saudara laki-laki yang seibu dengan kakek
- j. Saudara laki-laki dan saudara perempuan dari ibu
- k. Anak perempuan dari paman
- l. Bibi pihak ibu (sudara perempuan dari ibu)

---

<sup>21</sup>Moh. Anwar, *Faraidl (Hukum Waris Dalam Islam) dan Masalah-Masalahnya*, (Surabaya: Al-Ikhlash), h.26

## G. Hijab dan Mahjub

Hijab ialah ahli waris yang menjadi penghalang bagi ahli waris lain untuk menerima bagian harta waris. Hijab dibedakan menjadi dua macam, yaitu *hijab hirman* dan *hijab nuqsan*.

1. Hijab hirman apabila menutupnya secara mutlak sehingga mahjub (orang yang tertutup) sama sekali tidak memperoleh bagian.
2. Hijab nuqsan apabila menutupnya tidak mutlak (sekedar mengurangi jatah yang diterima mahjub), misalnya dari  $\frac{1}{4}$  menjadi  $\frac{1}{8}$ .

Mahjub ialah ahli waris yang tertutup ahli waris lain untuk menerima bagian harta waris. Apabila hijabnya hirman, mahjub pun hirman, demikian pula sebaliknya.

1. Nenek dari garis ibu gugur haknya karena adanya ibu.
2. Nenek dari garis ayah gugur haknya karena adanya ayah dan ibu
3. Saudara seibu gugur haknya baik laki-laki atau pun perempuan oleh:
  - a. Anak kandung laki / perempuan
  - b. Cucu baik laki-laki / perempuan dari garis laki-laki
  - c. Bapak
  - d. Kakek
4. Saudara seayah baik laki-laki / perempuan gugur haknya oleh :
  - a. Ayah
  - b. Anak laki-laki kandung
  - c. Cucu laki-laki dari garis laki-laki

- d. Saudara laki-laki kandung
5. Saudara laki-laki / perempuan kandung gugur haknya oleh:
    - a. Anak laki-laki
    - b. Cucu laki-laki dari garis anak laki-laki
    - c. Ayah
  6. Jika semua ahli waris itu laki-laki yang dapat bagian ialah.
    - a. Suami
    - b. Ayah
    - c. Anak laki-laki
  7. Jika semua ahli waris itu semuanya perempuan dan ada semua, maka yang dapat warisan ialah:
    - a. Isteri
    - b. Anak perempuan
    - c. Cucu perempuan
    - d. Ibu
    - e. Saudara perempuan kandung
  8. Urutan pembagian antara saudara laki-laki kandung / saudara laki-laki seayah sampai kebawah dan urutan paman kandung / paman seayah sampai kebawah.

## H. Asas hukum kewarisan Islam

### 1. Asas berlaku dengan sendiri (*ijbari*)

Peralihan harta waris dari seorang yang meninggal dunia (pewaris) terhadap seorang ahli waris (anak dan keturunannya) berlaku dengan sendirinya, sesuai ketentuan dalam Al-Qur'an tanpa dihubungkan kepada kehendak pewaris atau ahli warisnya. Oleh karena itu, dengan kematian pewaris secara otomatis hartanya akan beralih kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan yang diperoleh masing-masing berdasarkan aturan yang ada dalam nash Al-Qur'an.

### 2. Asas bilateral

Istilah bilateral apabila dikaitkan dengan sistem kekerabatan berarti kesatuan kekeluargaan yang didasarkan atas garis keturunan pihak bapak dan ibu. Oleh sebab itu, asas bilateral dalam hukum kewarisan berarti seorang ahli waris dapat menerima bagian harta pusaka, baik dari pihak ayah maupun pihak ibu. Pengertian ini mempunyai makna bahwa harta pusaka dari pewaris dapat dimiliki secara perorangan oleh ahli waris bukan dimiliki secara berkelompok. Praktek pelaksanaan dalam asas tersebut dilakukan dengan mengumpulkan seluruh harta waris yang dinyatakan dalam nilai tertentu kemudian dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak menerima berdasarkan kadar bagian masing-masing. Dalam hal ini, pewaris berhak sepenuhnya terhadap bagian yang diperoleh tanpa terikat oleh ahli waris yang lain.

### 3. Asas persamaan hak

Hukum waris Islam tidak membedakan perbedaan antara laki-laki dan perempuan, baik berstatus masih kecil, dan mereka yang sudah dewasa semua memiliki hak untuk mendapatkan warisan.

### 4. Asas keadilan berimbang

Asas keadilan berimbang berarti bahwa dalam ketentuan hukum waris Islam senantiasa terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban yang terhadap harta yang diperoleh. Misalnya laki-laki dan perempuan mendapat hak sebanding dengan kewajiban yang dipikul dalam keluarga dan masyarakat. Oleh sebab itu, dalam sistem kewarisan Islam harta yang diterima ahli waris pada hakikatnya adalah melanjutkan tanggung jawab pewaris terhadap keluarganya.

## **I. Hikmah Pembagian Harta Warisan**

Adapun hikmah dari pembagian harta waris adalah sebagai berikut:

- a. Adanya rasa puas pada orang yang menerima harta warisan sesuai dengan ketentuan Allah dan pada akhirnya akan melahirkan kedamaian dalam keluarga,
- b. Terhindar dari memakan harta orang lain
- c. Pembagian harta secara faraid akan menjadikan si pemilik harta (pewaris) lebih tenang menghadap Allah SWT

- d. Terhindar dari fitnah yang disebabkan oleh warisan
- e. Dapat mengangkat ekonomi anggota keluarga yang ditinggalkan pewaris serta harta-harta tersebut dapat dibagi kepada haknya masing-masing
- f. Pengalaman faraid dalam membagi harta warisan dapat menambah syiar Islam semakin berkibar dan menunjukkan kesempurnaan ajaran Islam.

## BAB III

### BIOGRAFI TOKOH

#### A. Biografi Munawir Sadzali

Munawir Sjadzali lahir di desa Karangnom, Klaten, Jawa Tengah, pada 7 November 1925. Ia merupakan anak tertua dari delapan bersaudara dari pasangan Abu Aswad HasanSjadzali dan Tas'iyah. Dari segi ekonomi, keluarga Munawir termasuk keluarga kurang mampu,tetapi dari segi agama keluarga ini dikenal sebagai keluarga yang taat beragama. Ayahnya seorang kiai sekaligus pemimpin Ranting Muhammadiyah di desanya yang juga aktif dalam kegiatan tarekat Sjadzaliyyah. Dalam diri ayah Munawir tergabung pemikiran modern dan jiwa yang tenang (sufisme), hal ini pula yang mengalir pada diri Munawir. Sebagai orang yang dibesarkan dalam pemikiran tradisional, dia selalu menjaga etika ketimuran (jawa), dan sebagai orang modern dia merespon setiap perubahan yang positif termasuk pembaharuan pemikiran hukum Islam.<sup>1</sup>

Dua fenomena yang ada pada keluarga Munawir Sjadzali yaitu kondisi ekonomi yang serba kekurangan dan penghargaan yang tinggi terhadap ilmu-ilmu keagamaan, menghadapkan Munawir pada satu pilihan pendidikan yaitu Madrasah. Selain karena biaya pendidikan di lembaga pendidikan Islam ini relatif murah, lembaga pendidikan ini

---

<sup>1</sup>Munawir Sjadzali, *Kontekstualisasi Ajaran Islam*, (Jakarta: IPHI dan Yayasan Wakaf PARAMIDA, 1995), cet. I, h. 4

juga mengutamakan ilmu-ilmu tradisional Islam. Karena alasan ini pula, setelah menamatkan Madrasah Ibtidaiyah dikampungnya, Munawir melanjutkan pendidikan ke Mambaul Ulum, Solo.

Setelah menyelesaikan pendidikannya di Mambaul Ulum tahun 1943, Munawir menjadi guru di sekolah Muhammadiyah Salatiga dan kemudian pindah menjadi guru di Gunungpati, Semarang. Dari Gunungpati inilah keterlibatan Munawir dalam kegiatan-kegiatan Islam berskala nasional dimulai. Dia tipe seorang aktifis yang banyak berkiprah dalam beberapa organisasi, diantaranya sebagai Ketua Angkatan Muda Gunungpati, Ketua Markas Pimpinan Pertempuran Hizbullah-Sabilillah (MPHS) dan Ketua Umum Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII) Semarang. Di Gunungpati ini juga untuk pertama kalinya Munawir bertemu dengan Bung Karno yang waktu itu menjabat sebagai Ketua Umum Putera (Pusat Tenaga Rakyat) yang berkunjung ke Gunungpati. Munawir menulis buku yang berjudul "*Mungkinkah Negara Indonesia Bersendikan Islam*". Bung Hatta, orang nomor dua di Indonesia saat itu sempat membaca tulisan Munawir hingga pada suatu saat Bung Hatta dipertemukan dengannya. Dari pertemuan inilah Munawir dipercaya untuk bekerja di Departemen Luar Negeri.<sup>2</sup>

Selanjutnya kehidupan Munawir mulai berubah. Kesempatan untuk melanjutkan studi keluar negeri seperti yang dia impikan telah terbuka lebar. Munawir melanjutkan studi bidang politik di Exeter University, London (1953-1954). Kemudian dia ditugaskan sebagai diplomat di Washington (1953-1954). Sambil bekerja Munawir menggunakan

---

<sup>2</sup> Ibid.,



kesempatan untuk mendalami ilmu politik di George Town University, yang kemudian akhirnya dia menulis sebuah tesis yang berjudul *“Indonesian Moslem Political Parties and Their Political Concepts”*. Selama lebih kurang 32 tahun Munawir Sjadzali mengabdikan diri di Departemen Luar Negeri dengan jabatan terakhir sebagai Direktur Jenderal Politik. Pada tanggal 19 Maret 1983 Munawir Sjadzali dipercaya oleh Soeharto sebagai Menteri Agama Kabinet Pembangunan IV (1983-1988), dan periode Kabinet Pembangunan V (1988-1993). Setelah tidak menjabat menjadi Menteri, beliau tetap aktif sebagai anggota DPA, Ketua KOMNAS HAM, staf pengajar di Pascasarjana UIN Jakarta serta dosen terbang di beberapa perguruan tinggi yang lain. Munawir meninggal dunia tanggal 23 Juli 2004, di Jakarta dalam usia 79 tahun.

### **B. Karya karya Munawir Syadzali**

Karya tulis Munawir ada yang dalam bentuk buku, makalah dan pidato antara lain:

1. Mungkinkah Indonesia bersendikan Islam (1950)
2. Indonesia's Moslem Parties and Their Political Concept (1959)
3. Shari'ah a Dinamic Legal System (makalah di Colombo 1985)
4. The Rule of The Moslem Religions Leaders in the Solution of The Population Problems Indonesian Experience (makalah di Kairo 1987)
5. Islam dan tata Negara Ajaran Sejarah dan Pemikiran
6. Islam Realitas dan Orientasi Masa Depan Bangsa (UI Press Jakarta 1993 kumpulan tulisan)

7. Bunga Rampai Wawasan Islam Dewasa ini (kumpulan tulisan, UI Press, Jakarta, 1994) .

### **C. Pokok-pokok Pemikiran Munawir Sjadzali**

Berdasarkan pengkajian terhadap karya dan tulisan-tulisan Munawir, ada dua pokok pikirannya yang berkaitan dengan Islam dan kemanusiaan. Pertama, agama dan negara di Indonesia. Kedua, reaktualisasi ajaran Islam.

1. Hubungan Agama dan Negara di Indonesia.

Pemikiran Munawir Syadzali tentang Agama dan Negara di Indonesia berawal dari isu yang muncul pada awal kemerdekaan, yaitu keinginan sebagian tokoh Islam untuk menerapkan politik Islam di Indonesia. Karena ia merasa bahwa konsep politik Islam belum jelas, ia menggali konsep tersebut dari kitab klasik seperti karya al-Maududi, al-Mawardi dan lainnya dengan memunculkan buku *Mungkinkah Indonesia bersendikan Islam*. Menurut Munawir buku tersebut tidak mengemukakan jawaban, tetapi hanya memunculkan problem. Dalam pencarian berikutnya ia juga menulis tentang masalah tersebut, yang kemudian menjadi buku *Islam dan Tata Negara*. Dari hasil penelitiannya, ia berpendapat bahwa negara Indonesia bukan negara agama, karena untuk negara agama harus ada tiga syarat, yaitu:

- a) Negara mempunyai agama resmi atau agama negara
- b) Hukum berdasarkan kitab suci dari agama resmi/agama negara;
- c) Negara dipimpin oleh pimpinan agama atau tokoh agama.

Ketiga unsur ini tidak ada di Indonesia, negara Indonesia bukan negara sekuler, karena pada suatu negara sekuler pemerintah tidak ikut campur dalam urusan agama masyarakat, sementara di Indonesia masalah agama di atur oleh negara dengan adanya Menteri Agama.

Dari hasil penelitiannya, yang menurutnya, merupakan hasil penelitian akhir sementara yang dikemukakan dalam bukunya *Islam dan Tata Negara* tersebut, Islam tidak mempunyai preferensi terhadap suatu sistem politik tertentu atau tidak ada konsep baku politik Islam, yang ada hanya seperangkat tata nilai etika kenegaraan, karena dalam al-Quran dan al-hadis tidak ada aturan yang menjelaskan bagaimana seharusnya bentuk negara dalam Islam. Bahkan tidak ada satu nash yang secara tegas menyebutkan tentang upaya pembentukan negara. Di samping itu, dalam sejarah Islam tidak ada contoh yang dapat dijadikan acuan mengenai bentuk dan sistem pemerintahan Islam.

Munawir tidak sependapat dengan pandangan yang menyatakan bahwa antara agama dan negara tidak dapat dipisahkan, seperti yang diartikulasikan oleh Abu al-A'la al-Maududi. Menanggapi pendapat al-Maududi tersebut Munawir mengemukakan bahwa, Islam tidak menawarkan mekanisme baku seperti dalam mengatur suksesi atau peralihan kekuasaan yang merupakan urusan penting dalam membangun teori administrasi politik sebuah negara.

Munawir juga tidak sependapat dengan Ali Abd al-Raziq yang menganggap bahwa agama tidak ada hubungan dengan urusan kenegaraan, dan nabi Muhammad tidak pernah mendirikan negara Islam di Madinah, beliau hanya seorang

Rasul. Menanggapi pendapat Ali Abd al-Raziq tersebut, Munawir mengemukakan bahwa hal tersebut bukan saja mengingkari kemungkinan adanya hubungan antara agama dan negara, tetapi juga menolak secara kategoris aspek normatif Islam dalam proses sosial politik dan mekanisme pemerintahan sebuah negara.

Yang terpenting, menurut Munawir, meskipun bukan negara Islam, tetapi aspirasi umat Islam dapat tersalurkan oleh pemerintah. Dengan arti walaupun secara legalitas formal negara Indonesia tidak dalam bentuk negara Islam, tetapi nilai-nilai Islam mempengaruhi dan dapat dilaksanakan. Dengan kata lain, meskipun negara bukan negara Islam tetapi ajaran Islam dapat tumbuh dan berkembang.

Apalagi dalam kenyataan sejarah, politik Islam di Indonesia sejak orde lama sampai orde baru sampai dekade 70an dianggap sebagai pesaing kekuasaan dan dicurigai oleh pemerintah, seperti yang terjadi dalam peristiwa Gerakan Darul Islam dengan negara Islamnya pada tahun 1949. Pada Masa Orde Baru dengan ikut campurnya pemerintah mengatur Parmusi (Partai Muslim Indonesia) pasca Masyumi, dengan tidak adanya izin kepala negara kepada orang-orang Masyumi untuk memimpin Parmusi tersebut. Oleh sebab itu, pemikir Islam baru lebih menekankan substansi bukan kepada legalitas formalnya.<sup>3</sup>

## 2. Reaktualisasi Ajaran Islam

Gagasan reaktualisasi ajaran Islam, sejak tahun 1985, sebetulnya telah dilontarkan oleh Munawir kepada masyarakat Islam Indonesia dalam beberapa

---

<sup>3</sup>. Munawir Sjadzali – Wikipedia bahasa Indonesia, inseklopedia bebas.htm  
[http://id.wikipedia.org/wiki/Munawir\\_Sjadzali](http://id.wikipedia.org/wiki/Munawir_Sjadzali), diakses pada tanggal 20juli 2018, 08:34:10 WIB

kesempatan di dalam atau di luar negeri. Akan tetapi, gagasan tersebut mendapatkan reaksi yang keras setelah disampaikan di Forum Paramadina, berupa munculnya polemik dari kelompok yang pro dan yang kontra. Bahkan dari polemik yang berkembang, kelompok kontra lebih banyak dari yang pro dan kritiknya dikemukakan secara keras dan tajam<sup>4</sup>.

---

<sup>4</sup>. Op. Cit., h. 87

## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### A. Keadilan Pembagian Harta Waris Menurut Munawir Sjadzali

Munawir Sjadzali yang ketika itu menjabat sebagai Menteri Agama RI melontarkan gagasan perlunya reaktualisasi Hukum Islam mengenai hukum waris. Di mana bila perlu bagian 2:1 (dua banding satu) antara anak laki-laki dan perempuan di samakan 1:1 (satu banding satu), suatu yang sangat sederhana tetapi sangat mendasar. Sehingga mengakibatkan polemik yang berkepanjangan, antara kelompok yang pro dan kontra.

Dalam memformulasikan hukum waris antara anak laki-laki dan perempuan, Munawir Sjadzali mengungkapkan bahwa ia melemparkan gagasan reaktualisasi hukum waris tidak dalam keadaan vakum dan tanpa alasan. Gagasan tersebut ia kemukakan karena Munawir Sjadzali menyaksikan makin meluasnya sikap mendua dikalangan umat Islam, termasuk kepada mereka yang akrab dengan Al-Qur'an dan sunnah, seperti sikap mereka dalam masalah pembagian warisan.<sup>1</sup>

Kemudian Munawir Sjadzali menyarankan daripada melakukan hal-hal yang dapat dikategorikan sebagai *hilah* terhadap agama, mengapa tidak mengambil langkah kesatria dan lebih jujur tentang dan terhadap Islam dari pada membiarkan membudayanya sikap mendua dan berkembangnya anggapan bahwa Islam tidak lagi

---

<sup>1</sup> Munawir Sjadzali, *Bunga Rampai Wawasan Islam Dewasa Ini*, (Jakarta : UI Press, 1994), h. 44

relevan untuk dijadikan rujukan dalam upaya kita mencari penyelesaian masalah-masalah kemasyarakatan yang aktual sekarang ini.<sup>2</sup>Dengan demikian untuk menghilangkan kesan itu, Munawir mencoba mengaktualkan ajaran Islam tersebut setelah melihat dan mendengar realitas masyarakat Islam Indonesia yang mengakui terhadap ajaran Islam yang telah ditentukan, namun di sisi lain, dalam kenyataannya mereka tidak mengamalkan ajaran itu sehingga timbul apa yang disebut oleh Munawir sebagai orang yang punya sikap *ambiguitas* mendua dalam beragama terutama dengan hukum Islam. Namun para pemikir Islam belum berani berpikir lebih kontekstual. Akibatnya, Islam yang dulu di tangan nabi saw merupakan ajaran yang revolusioner, sekarang menjadi terbelakang dan tertinggal jauh dengan Barat.<sup>3</sup>

Sikap mendua ini, menurutnya, terlihat jelas pada pembagian harta warisan. Sebagaimana diketahui bahwa, sampai saat ini di seluruh dunia Islam, termasuk di Indonesia sistem waris yang diberlakukan baik dalam versi sunni, syi'ah maupun negara-negara Islam yang telah mengupayakan kodifikasi hukum lewat Perundang-Undangan masih tetap mempertahankan sistem kalkulasi 2:1 antara anak laki-laki dan anak perempuan. Cara seperti ini didukung langsung oleh QS. an-Nisa', 4: 11 yang dengan jelas menyatakan bahwa bagian anak laki-laki adalah dua kali lipat dari bagian anak perempuan.

---

<sup>2</sup> Ibid.,

<sup>3</sup> Munawir Sjadzali, *Ijtihad Kemanusiaan*, (Jakarta : Paramadina, 1997), h. 5.

Walau demikian, bagi Munawir, konsep tersebut tidak memberikan rasa adil bagi masyarakat yang kaum perempuannya memiliki peran. Hal ini berdasarkan penelitian dan kenyataan yang terjadi dalam masyarakat. Ia selalu menerima laporan dari para hakim di berbagai daerah yang kuat keislamannya seperti di Sulawesi Selatan dan Kalimantan Selatan ditemukan tindakan masyarakat yang menyimpang terhadap ketentuan Al-Qur'an tentang pembagian 2:1. Dalam praktek di masyarakat, para ahli waris tetap meminta fatwa tentang ketetapan hukum waris sesuai dengan fara'id Islam yang didalamnya menetapkan kalkulasi bagian anak laki-laki dan anak perempuan 2:1 tapi dalam pelaksanaannya kerap kali para ahli waris tidak melaksanakan fatwa ketetapan hakim Pengadilan Agama tersebut. Malah mereka melakukan pembagian yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam yaitu 1:1 antara anak laki-laki dengan anak perempuan. Cara seperti ini tidak hanya dilakukan oleh orang awam saja tapi juga dilakukan oleh tokoh-tokoh organisasi yang cukup menguasai ilmu-ilmu keislaman.<sup>4</sup>

Menurut Munawir Sjadzali ketentuan 2:1 dalam pembagian waris sudah banyak ditinggalkan oleh masyarakat Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti pembagian harta kekayaan kepada para ahli waris sebelum meninggal, masing-masing mendapatkan bagian yang sama besar tanpa membedakan jenis kelamin sebagai hibah, dengan demikian jika telah meninggal nanti, maka harta kekayaan yang tersisa dan harus dibagi tinggal sedikit atau sudah tidak ada sama sekali untuk dibagi. Menurut Munawir, hal tersebut merupakan kebijakan mendahului, serta merupakan

---

<sup>4</sup>Munawir Sjadzali, *Ijtihad*, Ibid., h. 46



“penyimpangan” secara tidak langsung atau menurut istilah beliau menghindar dari hukum waris islam.<sup>5</sup>

Jadi nash al-Qur‘an telah menegaskan bahwa bagian anak laki-laki dua kali lipat dari bagian anak perempuan. Pembagian ini didasarkan pada tradisi yang berlaku pada saat itu, bahwa status laki-laki dalam keluarga adalah pemimpin, pelindung, dan penanggungjawab perempuan, sebagaimana dijelaskan dalam QS. an-Nisa‘, 4: 34. Dan Munawir juga mengaitkan ayat-ayat kewarisan dimana terdapat pernyataan bahwa anak laki-laki mendapat bagian dua kali lebih besar dari yang diterima anak perempuan, dengan surat An-Nahl ayat 90 yang berisi perintah untuk berbuat adil dan kebajikan.<sup>6</sup> Maka melihat realitas kehidupan zaman modern sekarang ini bahwa kaum perempuan melakukan hal-hal yang tidak dilakukan oleh perempuan Arab zaman dahulu. Sekarang banyak kaum perempuan yang menduduki pos-pos penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apalagi sekarang sedang gencar-gencarnya kaum perempuan menuntut persamaan hak dan persamaan derajat dengan kaum laki-laki di segala bidang. Maka dengan menggunakan teori Abu Yusuf tersebut, bahwa kaum perempuan pada saat sekarang berbeda adat kebiasaannya dengan kaum perempuan pada saat ayat itu diturunkan, maka menurut Munawir sangat relevan sekali apabila bagian waris anak perempuan sekarang yang memiliki peran ditingkatkan agar sama dengan bagian waris anak laki-laki.

---

<sup>5</sup>Munawir Sjadzali, *Ijtihad*, Ibid., h. 62

<sup>6</sup>Munawir Sjadzali, *Ijtihad*, Ibid., h. 43

Dalam hal ini juga Munawir merujuk pada pengalaman pibadinya yang mempunyai tiga anak laki-laki dan tiga anak perempuan. Tiga orang anak laki-lakinya telah banyak menghabiskan harta karena mereka belajar di luar negeri, sedangkan anak-anak perempuannya tidak meneruskan ke Perguruan Tinggi kecuali hanya belajar di sekolah-sekolah kejuruan dengan biaya yang jauh lebih murah. Bagi Munawir, jika ia meninggal dunia maka menurut ketentuan yang ada, anak laki-lakinya akan memperoleh bagian dua kali lipat dari bagian anak-anaknya yang perempuan, padahal anak-anak laki-lakinya telah banyak menghabiskan harta bila dibanding dengan anak-anak perempuan. Di sini keadilan terganggu, jika anak perempuan akan memperoleh bagian waris lebih kecil dari bagian anak laki-laki. Melihat realitas yang telah dipaparkan di atas, Munawir menawarkan bagaimana kalau ketentuan pembagian waris itu dikodifikasi menjadi sama rata yaitu bagian anak laki-laki 1:1 dengan bagian anak perempuan dengan syarat anak perempuan memiliki peran. Untuk memperkuat pendapatnya tersebut, Munawir menampilkan sejumlah ulama terkenal yang telah melakukan pemahaman secara kontekstual terhadap nash Al-Qur'an. Salah satunya Khalifah Umar bin Khattab membuat kebijakan dalam pembagian rampasan perang yang tidak sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an QS. al-Anfal: 41. Kebijakannya itu ditentang oleh banyak sahabat senior Nabi seperti Bilal, Abdurrahman bin Auf, dan Zubair bin Awwam, yang menuduhnya telah meninggalkan kitab Allah., namun dengan kebijakannya itu Umar mendapat dukungan dari Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib, Umar juga tidak memberikan bagian zakat kepada *muallaf* sebagaimana diamanatkan oleh QS. al-

Taubah, 9: 60 dan dipraktekkan oleh Nabi Muhammad Saw. dengan alasan situasi dan kondisi sudah berubah dan pemberian zakat kepada mu'allaf sudah tidak dianggap perlu lagi. Selanjutnya Khalifah Umar bin Abdul Aziz –khalifah ke delapan dari Bani Umayyah- dalam upayanya menciptakan pemerintahan yang bersih, ia melarang pejabat negara dan karyawan untuk menerima hadiah karena pada saat itu hadiah berubah fungsi menjadi suap, Abu Yusuf al-Hanafi mengatakan bahwa bila nash terdahulu dasarnya adat dan adat itu kemudian telah berubah, maka gugur pula hukum atau petunjuk yang terkandung dalam nash itu, dan Ibnu Qoyyim al-Jauziah menjelaskan bahwa perubahan dan perbedaan fatwa dapat dibenarkan karena perbedaan zaman, tempat, dan adat istiadat.<sup>7</sup>

Selain itu juga Munawir merujuk pada sebuah kaidah yang disepakati oleh para ulama yaitu “*dimana ada kemaslahatan disanalah terdapat hukum Allah*”.<sup>8</sup> Jadi, jika suatu masyarakat menghendaki ketetapan pembagian waris bagi laki-laki dengan bagian anak perempuan itu seimbang, dan mereka menganggap bahwa pembagian yang demikian itu adil, maka pembagian itu lah yang dipakai. Hal yang demikian ini, berlaku pada masyarakat yang nota bene kaum perempuannya memegang peranan.

---

<sup>7</sup>Munawir Sjadzali, *Ijtihad*, Ibid., h. 46

<sup>8</sup> Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1995), 312

## **B. Tinjauan Hukum Kewarisan Islam Tentang Keadilan Dalam Pembagian Harta Waris**

Kata keadilan berasal dari kata "*al-'adlu*",<sup>9</sup> yang dalam Al-Quran terkadang disebutkan dalam bentuk perintah ataupun dalam bentuk kalimat berita.<sup>10</sup> Kata "*al-adlu*" dalam Al-Qur'an disebutkan secara berulang-ulang sebanyak 28 kali dalam berbagai bentuknya, untuk menyebutkan suatu keadaan yang lurus. Disebut lurus karena secara khusus kata tersebut bermakna penetapan hukum dengan benar.<sup>11</sup>

Pada pokoknya, syari'ah bertujuan untuk menegakkan perdamaian di muka bumi dengan mengatur masyarakat dan memberikan keadilan kepada semua orang. Jadi, perintah dan keadaan merupakan tujuan mendasar bagi syari'ah.<sup>12</sup>

Dalam bahasa Indonesia, keadilan merupakan kata sifat yang menunjukkan perbuatan, perlakuan adil, tidak berat sebelah, tidak berpihak, berpegang kepada kebenaran, proporsional dll.<sup>13</sup>

Dalam hubungannya dengan hak yang menyangkut materi, khususnya yang menyangkut dengan hukum kewarisan, dapat diartikan bahwa keadilan

---

<sup>9</sup>Ali Parman, *Kewarisan Dalam Al-Qur'an; Suatu Kajian Hukum Dengan Pendekatan Tafsir Tematik*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 73.

<sup>10</sup>Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, (Jakarta: PT. Gunung Agung, 1984), h. 23

<sup>11</sup>Ali Parman, *Kewarisan, Op. Cit.*, h. 84.

<sup>12</sup>Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis; Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam*, (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1991), h. 77.

<sup>13</sup>Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h. 6-7.

merupakan keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan berdasarkan perolehan dan kewajiban/keperluan.<sup>14</sup>

Dengan demikian keadilan dalam hukum waris Islam merupakan ketentuan hukum Islam mengenai peralihan harta warisan dari pewaris (pemilik harta yang meninggal dunia) kepada para ahli waris yang bersifat proporsional dan berimbang.

Keadilan merupakan salah satu asas (doktrin) dalam hukum waris Islam, yang disimpulkan dari kajian mendalam tentang prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam hukum tentang kewarisan. Hal yang paling menonjol dalam pembahasan tentang keadilan menyangkut hukum Kewarisan Islam adalah tentang hak sama-sama dan saling mewarisi antara laki-laki dan perempuan serta perbandingan 2 : 1 (duabanding satu) antara forsi laki-laki dan perempuan.

Asas keadilan dalam hukum Kewarisan Islam mengandung pengertian bahwa harus ada keseimbangan antara hak yang diperoleh dan harta warisan dengan kewajiban atau beban kehidupan yang harus ditanggungnya/ditunaikannya diantara para ahli waris,<sup>15</sup> karena itu arti keadilan dalam hukum waris Islam bukan diukur dari kesamaan tingkatan antara ahli waris, tetapi ditentukan berdasarkan besar-kecilnya beban atau tanggungjawab diembankan kepada mereka, ditinjau dari keumuman keadaan/kehidupan manusia.

Jika dikaitkan dengan definisi keadilan yang dikemukakan Amir Syarifuddin sebagai "keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang

---

<sup>14</sup>Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan*, Loc. Cit.

<sup>15</sup>Ahmad Zahari, *Tiga Versi Hukum Kewarisan Islam: Syafi'i, Hazairin dan KHI*, (Pontianak: Romeo Grafika, 2003), hlm. 25

diperoleh dengan keperluan dan kegunaan",<sup>16</sup> atau perimbangan antara beban dan tanggung jawab diantara ahli waris yang sederajat, maka kita akan melihat bahwa keadilan akan nampak pada pelaksanaan pembagian harta warisan menurut Islam.

Rasio perbandingan 2 : 1, tidak hanya berlaku antara anak laki-laki dan perempuan saja, melainkan juga berlaku antara suami isteri, antara bapak-ibu serta antara saudara lelaki dan saudara perempuan,<sup>17</sup> yang kesemuanya itu mempunyai hikmah apabila dikaji dan diteliti secara mendalam.<sup>18</sup>

Dalam kehidupan masyarakat muslim, laki-laki menjadi penanggung jawab nafkah untuk keluarganya, berbeda dengan perempuan. Apabila perempuan tersebut berstatus gadis/masih belum menikah, maka ia menjadi tanggung jawab orang tua ataupun walinya ataupun saudara laki-lakinya. Sedangkan setelah seorang perempuan menikah, maka ia berpindah akan menjadi tanggung jawab suaminya (laki-laki). Syari'at Islam tidak mewajibkan perempuan untuk menafkahkan hartanya bagi kepentingan dirinya ataupun kebutuhan anak-anaknya, meskipun ia tergolong mampu/kaya, jika ia telah bersuami, sebab memberi nafkah (tempat tinggal, makanan dan pakaian) keluarga merupakan kewajiban yang dibebankan syara' kepada suami (laki-laki setelah ia menikah).

Dalam QS. At-Thalaq ayat 6 Allah berfirman:

---

<sup>16</sup> Amir Syaripuddin, *Pelaksanaan, Op. Cit.*, h.30

<sup>17</sup> Cholil Umam, *Agama Menjawab Tantangan Berbagai Masalah Abad Modern*, (Surabaya: Ampel Suci, 1994), h. 101.

<sup>18</sup> Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhyah*, (Jakarta: PT. Gunung Agung, 1997), h. 207.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ وَأَتَمُّوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۗ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فاستَرْضِعْ لَهُنَّ أُخْرَىٰ ۗ

Artinya: "Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya".

Dalam QS. Al- Baqarah ayat 233 Allah berfirman:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارُّ وَالِدَةُ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۗ ﴾

Artinya: "Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

Pasal 34 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan:<sup>19</sup>

"Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya".

Sedangkan kewajiban isteri pada dasarnya adalah mengatur urusan intern rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Hal demikian juga berlaku dalam kedudukan sebagai ayah dan ibu pewaris.<sup>20</sup>

Dalam tingkatan anak, anak laki-laki yang belum menikah, ia diwajibkan memberi mahar dan segala persyaratan pernikahan yang dibebankan pihak keluarga calon isteri kepadanya. Setelah menikah, maka beban menafkahi isteri (dan anak-anaknya) kelak akan diletakkan dipundaknya.

Sebaliknya anak perempuan, dengan forsi yang diperolehnya tersebut akan mendapat penambahan dari mahar yang akan didapatkannya apabila kelak ia menikah, selanjutnya setelah menikah ia (pada dasarnya) tidak dibebankan kewajiban menafkahi keluarganya, bahkan sebaliknya dia akan menerima nafkah dari suaminya, kondisi umum ini tidak menafikan keadaan sebaliknya, tapi jumlahnya tidak banyak.

Dari penjelasan tersebut, jika dicontohkan secara konkrit adalah seorang anak laki-laki memperoleh harta warisan bernilai uang Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sedangkan saudara perempuannya memperoleh Rp.25.000.000; (dua puluh lima

---

<sup>19</sup> Tim Citra Umbara, *Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara. 2013), Cet. IV, h. 12

<sup>20</sup>Sayuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafindo, 1995), hlm. 119.



juta rupiah) berdasarkan ketentuan 2 : 1, dan ketika laki-laki tersebut akan menikah, ia akan mengeluarkan biaya keperluan mahar sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), jadi sisa harta dari bagian warisan yang ada pada laki-laki tersebut berjumlah Rp.40.000.000; (empat puluh juta rupiah). Sebaliknya saudara perempuannya yang memperoleh bagian warisan Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut akan memperoleh tambahan Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) disebabkan mahar yang diperolehnya dari laki-laki yang menikah dengannya. Dengan demikian maka keduanya (laki-laki dan perempuan) yang memperoleh bagian warisan tersebut sama-sama memperoleh Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

Dengan demikian maka perempuan selain pemilik penuh dari kekayaan yang diwarisi dari orang tuanya dan tidak ada pemaksaan/kewajiban untuk dibelanjakan, juga akan mendapatkan tambahan dari mahar yang jumlahnya mungkin lebih besar dari mahar yang diberikan saudara laki-lakinya terhadap perempuan yang akan dinikahinya, terlebih kembali saudara perempuannya akan mendapatkan hak nafkah dari suaminya tersebut.

Pernyataan di atas apabila anak laki-laki mendapatkan harta waris lebih besar dari pada anak perempuan dan seorang perempuan akan mendapatkan segala kebutuhan materil mulai nafkah sampai dengan tempat tinggal, maka dapat dipahami bahwa seorang perempuan tetap memiliki harta utuh dan akan bertambah karena mendapatkan mahar (mas kawin), nafkah dan tempat tinggal dari suami akibat perkawinan yang dilakukan.

Hal demikian menunjukkan bahwa keadilan dalam hukum waris Islam bukan saja keadilan yang bersifat distributif semata (yang menentukan besarnya forsi berdasarkan kewajiban yang dibebankan dalam keluarga), akan tetapi juga bersifat kumulatif, yakni bagian warisan juga diberikan kepada wanita dan anak-anak. Hal tersebut berbeda dengan hukum warisan Yahudi, Romawi dan juga hukum adat pra Islam, bahkan sebagiannya hingga sekarang masih berlaku.<sup>21</sup>

Jika dalam satu kasus seorang anak (juga saudara) perempuan mendapat separuh dari harta peninggalan, pada hakikatnya jauh lebih besar dari perolehan laki-laki, sebab kekayaan laki-laki (termasuk dari bagian warisan) pada akhirnya akan pindah ke tangan wanita dalam bentuk pangan, sandang dan papan, sehingga bahagian laki-laki tersebut akan lebih dahulu habis. Sebaliknya kekayaan perempuan (dari pembagian warisan tersebut) akan tetap utuh tak berkurang, jika diinginkannya,<sup>24</sup> karena pada hakikatnya perempuan mengambil bagian (warisan, harta laki-laki) dan tidak memberi apa-apa, Ia mendapat bagian warisan dan memperoleh nafkah, tidak sebaliknya.

Perbedaan yang berdasarkan besar kecilnya beban dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagaimana diuraikan di atas, berdasar hukum kausalitas imbalan dan tanggung jawab, bukan mengandung unsur diskriminasi. Forsi perempuan yang ditentukan tersebut seimbang dengan kewajibannya. Sebab dalam Islam, kaum wanita pada dasarnya dibebaskan dari memikul tanggungjawab ekonomi keluarga. Oleh

---

<sup>21</sup>Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 124-125

karena itu, jika seseorang menerima bagian waris tinggi, berarti hal itu merupakan manifestasi dari tingkat kewajibannya, yang merupakan konsep perbedaan secara sosiologis dalam masyarakat Islam.<sup>22</sup>

Di Indonesia pernah dikemukakan wacana yang menyatakan perbandingan 2 : 1 bukan ketentuan yang bersifat pasti dan tetap, sehingga dapat dikompromikan, diantaranya Zainuddin Sardar yang menyatakan bahwa setiap rumusan hukum yang terdapat pada nash Al-Qur' an dan Hadits terdiri dari unsur-unsur :

- a. Unsur Normatif yang bersifat abadi dan universal, berlaku untuk semua tempat dan waktu serta tidak berubah dan tidak dapat diubah.
- b. Unsur Hudud yang bersifat elastis sesuai dengan keadaan waktu, tempat dan kondisi sebagaimana kaidah:

*Artinya: Perubahan hukum (dapat terjadi) berdasarkan perubahan masa, tempat dan keadaan.*<sup>23</sup>

Oleh karena itu yang abadi dan universal ialah dalam hukum waris Islam diantaranya norma tentang hak dan kedudukan anak laki-laki dan perempuan untuk mewarisi harta warisan orang tua. Sedangkan mengenai besarnya bagian dalam perbandingan laki-laki dan perempuan dalam segala tingkatan yang sederajat merupakan aturan hudud yang dapat dilenturkan.

---

<sup>22</sup>Nashruddin Baidan, *tafsir bi al-Ra yi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 65

<sup>23</sup> Jalaluddin Abdurrahman as-Suyuthi, *AI Asybah wa an Nadhoir* (Indonesia; Syirkah Nur Asia, tt), hal. 72.

Meski demikian, pada kenyataannya rumusan Pasal 176 KHI yang dijadikan hukum materil di lingkungan Peradilan Agama, ketentuan 2 : 1 tidak bergeser. Ketentuan 176 KHI yang tetap mempertahankan forsi 2 : 1 antara anak laki-laki dan anak perempuan dilatarbelakangi para penyusun ataupun ahli hukum islam terlibat dalam penyusunan pasal 176 KHI meyakini ketentuan QS An-Nisa' ayat 11 tersebut bersifat pastiberdasarkan pada teori standar konvensional yang menyebutkan "perbedaan jumlah bagian anak perempuan dengan anak laki-laki berdasarkan hukum imbalan dan tanggung jawab", seperti yang telah diuraikan di atas.

Dalam hukum waris islam juga ditentukan bagian ibu dan bapak yang berhak mewarisi bersama anak dengan keturunannya, dalam arti Ibu dan bapak sama-sama mewarisi dengan forsi yang berimbang, yakni sama-sama memperoleh 1/6 dari harta warisan, apabila pewaris meninggalkan anak laki-laki. Jika tidak ada, maka ibu mendapat 1/3 dan untuk bapak sisanya 2/3, karna bapak mempunyai kewajiban dan tanggung jawab memberi nafkah untuk ibu.<sup>24</sup>

Walaupun dalam hukum waris Islam ditentukan forsi 1 : 1 (satu banding satu) antara bagian ayah dan bagian ibu, yakni sama-sama memperoleh 1/6 bagian, akan tetapi dalam pelaksanaannya/penerapannya masih memperhatikan keadilan atas dasar hak dan kewajiban, yakni beban dan tanggung jawab laki-laki lebih besar dibanding perempuan.

---

<sup>24</sup>Mahmud Yunus, *Hukum Warisan Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1989), h. 92

Di tinjau dari segi jumlah bagian yang diperoleh sat menerima hak, memang terdapat ketidak samaan. Akan tetapi hal tersebut bukan berarti tidak adil, karena keadilan dalam pandangan islam tidak hanya diukur dengan jumlah didapatsaat menerima hak waris tetapi juga dikaitkan kepada kegunaan dan kebutuhan.

Secara umum dapat dikatakan pria membutuhkan lebih banyak materi dibandingkan wanita, hal tersebut dikarenakan pria dalam ajaran islam memikul kewajiban ganda yaitu untuk dirinya dan terhadap keluarganya termasuk terhadap seorang wanita.

Bila dihubungkan jumlah yang diterima dengan kewajiban dan tanggung jawab seperti disebutkan diatas, maka akan terlihat bahwa kadar manfaat yang akan dirasakan laki-laki sama dengan apa yang dirasakan perempuan. Meskipun pada mulanya pria menerima dua kali lipat dari perempuan namun sebagian yang diterimaakan di berikannya kepada wanita dalam kapasitasnya sebagai pembimbing dan penanggung jawab.

Walaupun kerabat garis keatas orang tua dan kerabat garis kebawah yaitu anak sama-sama berhak atas harta warisan, bahkan dalam surah al-nisa ayat 11, Allah menyatakan bahwa keduanya mempunyai kedudukan yang sama, namun terdapat perbedaan dalam jumlah warisan yang diterima orang tua. Adanya pebedaan ini dapat dikaji dari segi hak dan kewajiban, serta tanggungjawab, maka tanggungjawab orang tua terhadap anak lebih besar dari pada tanggungjawab anak terhadap orag tua.

Hak waris yang diterima oleh ahliwaris pada hakikatnya merupakan tanggung jawab pewaris, sehingga jumlah bagian yang diterima ahli waris berimbang dengan perbedaan tanggungjawab seseorang seseorang (yang kemudian menjadi pewaris) terhadap keluarga (yang kemudian menjadi ahli waris).

Dalam hukum Kewarisan Islam, asas keadilan mengandung pengertian adanya keseimbangan antara hak yang diperoleh dan harta warisan dengan kewajiban atau beban kehidupan yang harus ditanggungnya atau ditunaikannya di antara para ahli waris. Oleh karena itu, arti keadilan dalam hukum waris Islam bukan diukur dari kesamaan tingkatan antara ahli waris, tetapi ditentukan berdasarkan besar-kecilnya beban atau tanggung jawab diembankan kepada mereka, ditinjau dari keumuman keadaan atau kehidupan manusia.

Inilah keadilan hakiki pembagian harta waris dalam pandang islam, yaitu keadilan berimbang dan bukan keadilan yang merata.

Jadi, hukum dari ketentuan Allah adalah ketentuan yang dapat memperkuat keyakinan bahwa Allah betul-betul Maha Adil, karena adilannya Allah tidak hanya terdapat pada ciptaan-Nya, tetapi juga pada hukum-hukum yang telah diterapkan-Nya, seperti hukum waris Islam, hukum waris Islam memberi petunjuk kepada setiap muslim, keluarga muslim, dan masyarakat Islam, agar selalu giat melakukan usaha-usaha dakwah dan pendidikan Islam, sehingga tidak ada seorang Islam pun yang murtad, dan mematuhi hukum waris Islam dengan dilandasi rasa ikhlas karena Allah dan untuk memperoleh

ridha-Nya, tentu akan dapat menghilangkan sifat-sifat tercela yang mungkin timbul kepada para ahli waris.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian diatas penulis dapat menyimpulkan beberapa poin, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Munawir Sjadzali mempunyai pandangan bahwa sebagian ayat al- Qur'an khususnya Q.S An-Anis'ayat 11, yang menyatakan bagian waris anak laki-laki dan perempuan 2:1 itu dirasa kurang sesuai dengan konteks kebutuhan masa kini. Terlebih lagi, Negara Indonesia merupakan Negara yang terkenal akan kemajemukan suku bangsanya. Saat ini perempuan telah mulai mempunyai kesempatan yang hampir sama dengan kesempatan yang diberikan kepada laki-laki, walau memang pihak laki-laki masih lebih mendominasi dari pada pihak perempuan. Maka perlunya reaktualisasi hukum Islam mengenai hukum waris. Dimana perlu bagian 2:1 antara anak laki-laki dan perempuan disamakan menjadi 1:1.
2. Tetapi menurut hukum kewarisan islam pembagian warisan anak laki-laki dan perempuan tetap 2:1 sebagaimana ada dalam al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 11. Hal ini diletakkan dalam konsteks kebutuhan, perimbangan kebutuhan ini yang menjadikan bagian perempuan separuh lebih kecil dari bagian laki-laki. Sebab kebutuhan laki-laki terhadap harta lebih besar, seperti tuntutan



memberi nafkah kepada anak-anak dan istri. keadilan hakiki pembagian harta waris dalam pandang islam, yaitu keadilan berimbang dan bukan keadilan yang merata.

## **B. Saran**

Dengan selesainya penulisan skripsi ini, dapatlah kiranya penulis memberikan saran :

1. Kepada seluruh masyarakat muslim khususnya para akademisi dan intelektual Islam hendaknya tidak hanya terpaku dengan pandangan satu tokoh pemikir Islam saja. Pandangan tersebut haruslah dipahami, dianalisa, dan dikomparasikan dengan pandangan pemikir lain yang berbeda. Sebab dari situlah kita akan mampu memahami implementasi hukum Islam dengan baik dan menyeluruh.
2. Adanya perbedaan pandangan, cara pengambilan hukum maupun prinsip yang digunakan para tokoh pemikir Islam hendaknya tidak kita jadikan sebagai pemecah belah umat, akan tetapi perbedaan tersebut kita jadikan kekayaan pemikiran dan aneka ragam metode ijtihad yang dimiliki oleh Islam, yang nantinya perbedaan tersebut menjadi rahmatan lilalamin.
3. Hendaknya kita jadikan al-Qur'an dan Hadist sebagai pedoman bagi setiap masalah, karena kedua sumber hukum tersebut adalah sumber hukum utama untuk menyelesaikan masalah yang semakin kompleks. Dan mudah-mudahan

tulisan ini kiranya dapat memberikan manfaat dan dapat memberikan sumbangsih bagi kajian-kajian ilmu keIslaman.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Moh. *Faraidl (Hukum Waris Dalam Islam) dan Masalah-Masalahnya*, Surabaya: Al-Ikhlash.
- As-Suyuthi, Jalaluddin Abdurrahman. *Al Asybah wa an Nadhoir*, Indonesia; Syirkah Nur Asia, tt.
- Baidan, Nashruddin. *tafsir bi al-Ra yi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Daud, Muhammad. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, cet.VIII, 2000.
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Djailani, Abdul Qodir. *Keluarga Sakinah*, Surabaya: Bina Ilmu, 1995.
- Djatnika, Rachmat. *Hukum Islam di Indonesia: Perkembangan dan Pembentukan*. Bandung: *Instruktur Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1991 tanggal 10 juni 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*. Pasal 171 huruf a
- Kahmad, Dadang . *Metode Penelitian Agama*, Bandung: pustaka setia, 2000.
- Komite Fakultas Syari'ah Universitas Al-Azhar Mesir, *Hukum Waris*, Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004.
- Muhibbin, Moh. dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, Cet. 2.
- Muslehuddin, Muhammad. *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis; Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam*, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1991.
- Parman, Ali. *Kewarisan Dalam Al-Qur'an; Suatu Kajian Hukum Dengan Pendekatan Tafsir Tematik*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Warisan di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung, 1991.
- Ramulyo, Idris. *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995, Cet. I.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*, Bandung: PT. AL Maarif, Cet. I.
- Seabani, Beni Ahmad. *fiqh mawaris*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Shihab, Quraish. *Wawasan al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1995.
- Sjadzali, Munawir. *Bunga Rampai Wawasan Islam Dewasa Ini*, Jakarta : UI Press, 1994.
- \_\_\_\_\_. *Ijtihad Kemanusiaan*, Jakarta : Paramadina, 1997.
- Soekamto, Soejono. *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: UI Press, 1996.
- Sudharsono, Achmad. *Al-Fara'id*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1992.
- Sudiat, Iman. *Hukum Adat Sketsa Asas*, Yogyakarta: Liberti, 1981, cet.II.
- Summa, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana, 2012.
- \_\_\_\_\_, *Usul Fiqh*. Bandung: Logos Wacana Ilmu, 2012.
- \_\_\_\_\_. *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Jakarta: PT. Gunung Agung, 1984.
- Thalib, Sayuti. *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafindo, 1995.
- Tim Citra Umbara, *Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Citra Umbara, Cet.IV, 2013.
- Umam, Cholil. *Agama Menjawab Tantangan Berbagai Masalah Abad Modern*, Surabaya: Ampel Suci, 1994.
- Usman, Suparman Dan Yusuf Somawinata. *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997.
- Zahari, Ahmad. *Tiga Versi Hukum Kewarisan Islam: Syafi'i, Hazairin dan KHI*, Pontianak: Romeo Grafika, 2003.

Zuhdi, Masjfuk. *Masail Fiqhyah*, Jakarta: PT. Gunung Agung, 1997.

#### REFRENSI INTERNET

Ariyanto, Slamet. *Pembagian Warisan Dengan Jalan Hibah Menurut Pandangan Islam (Studi Kasus di Desa Japar Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang)*, Skripsi tidak diterbitkan, (Salatiga Jurusan Syari'ah Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah STAIN, 2009), pdf. Diakses pada 29 Mei 2017, 22:19:12 WIB

Munawir Sjadzali – Wikipedia bahasa Indonesia, inseklopedia bebas.htm. [http://id.wikipedia.org/wiki/Munawir Sjadzali](http://id.wikipedia.org/wiki/Munawir_Sjadzali), diakses pada tanggal 28 agustus 2017.

Setyowati, Ambar. *Bagian Warisan Anak dalam Kandungan Menurut Hukum Islam (Studi Analisis Pasal 42 UU Waris Mesir No. 77 th 1946)*, Skripsi tidak diterbitkan, (Salatiga Jurusan Syari'ah Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah STAIN, 2006), pdf. Diakses pada 29 Mei 2017, 22:07:19 WIB



KEMENTERIAN AGAMA RI  
 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) CURUP  
 JURUSAN SYARI'AH & EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. AK. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : 01/Sti.02/J.Sy&Ekis/PP.00.9/01/2017

Pada hari ini Selasa Tanggal 24 Bulan Januari Tahun 2017 telah dilaksanakan Seminar Proposal Skripsi atas :

Nama : Anggi Nirwansyah  
 Prodi / Jurusan : Ahwal Al-Syakhsyiyah / Syari'ah & Ekonomi Islam  
 Judul : Pandangan Masyarakat tentang Pernikahan Sepupu  
(Studi kasus desa Air Hitam dan desa Cugung Lelang)

Dengan Petugas Seminar Proposal Skripsi sebagai berikut :

Moderator : Aisyah Elvira  
 Calon Pmbb I : Hardivizon, M.Ag  
 Calon Pmbb II : Dr. H. Rifanto, Lc. M.Pd.I

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Masalah penelitian tidak ada. Temukan masalah penelitian yg lebih spesifik.
2. Jawab pendapat masyarakat mesti ada implikasinya.
3.
4. Metodologi tidak duduk
5.

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal ini dinyatakan Layak / Tidak Layak untuk diteruskan dalam rangka penggarapan penelitian skripsi. Kepada saudara presenter yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan berdasarkan konsultasi dengan kedua calon pembimbing paling lambat 14 hari setelah seminar ini, yaitu pada tanggal 7 bulan Februari tahun 2017, apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 24 Januari 2017

Moderator

Aisyah Elvira

Calon Pembimbing I

Hardivizon, M.Ag  
 NIP. ....

Calon Pembimbing II

Dr. H. Rifanto, Lc. M.Pd.I  
 NIP. ....

NB : Hasil berita acara yang sudah ditandatangani oleh kedua calon pembimbing silahkan difotocopy sebagai arsip peserta dan yang asli diserahkan ke Jurusan Syari'ah & Ekonomi Islam / Pengawas untuk penerbitan SK Pembimbing Skripsi dengan melampirkan perbaikan skripsi B-AB I yang sudah disetujui ACC oleh kedua calon pembimbing.



**SURAT KEPUTUSAN**  
**KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) CURUP**  
Nomor : **446** /Sti. 02/I/PP.00.9/04/2018

**Tentang**  
**PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II**  
**PENULISAN SKRIPSI**

**KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**

- Menimbang : 1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;  
2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang UU Pokok Kepegawaian;  
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
4. Peraturan pemerintah RI Nomor: 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi;  
5. Kepres Nomor: 11 Tahun 1997 Tentang pendirian STAIN Curup;  
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 289 Tahun 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja STAIN Curup;  
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 175 Tahun 2008 tentang STATUTA STAIN Curup;  
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/08207, tanggal 10 Mei 2016 tentang Pengangkatan Ketua STAIN Curup Periode 2016 - 2020.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan  
Pertama : Menunjuk saudara:  
1. Hardivizon, M.Ag NIP. 197207112001121002  
2. Rifanto Bin Ridwan, Lc., MA., Ph.D NIP. -

Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : Anggi Nirwansyah  
NIM : (13621087)  
PRODI/JURUSAN : Ahwal Al Syakhsiyah /Syari'ah dan Ekonomi Islam  
JUDUL SKRIPSI : Konsep Keadilan Pembagian Harta Waris Menurut Munawir Sdadzali di Tinjau Dari Hukum Islam

- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;  
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh STAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;  
Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan  
Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.  
Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : CURUP  
Pada tanggal : 12 April 2018



A.n. KETUA STAIN CURUP  
Wakil Ketua I,

**HENDRA HARMI, M. Pd**  
NIP. 19751108 2003 12 1 001

**Tembusan :**

1. Pembimbing I dan II
2. Bendahara STAIN Curup
3. Kasubag AK STAIN Curup
4. Kepala Perpustakaan di Curup
5. Arsip/Jurusan Syari'ah STAIN Curup dan yang bersangkutan





KEMENTERIAN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) CURUP

Jalan Dr. AK Gani, No 01 Kotak Pos 108 Telp (0732) 21010

Curup - Bengkulu 39119

KARTU DAFTAR KEHADIRAN UJIAN MUNAQASAH/SKRIPSI

NAMA : ANGGI NURLOANSYAH  
NIM : 13621087  
PRODI : PA  
JURUSAN : Syariah dan Ekonomi Islam

NO	HARI/TGL	Nama Peserta Ujian Skripsi	Judul Skripsi	Penguji	Tanda Tangan Penguji
1	Selasa 16/05/2019	dian gurizati	analisis penerapan metode penelitian harga jual beli memerabahkan di BMT PAT Sepakat	1. Noprizal, mag 2. hendriah ma	1. 2.
2	Selasa 16/05/2019	Raidiya AFITA SARI	pengaruh sistem Jemput bola terhadap minat nasabah menabung di BPRSA FIR curup	1. Zalmi apifin SH. MH 2. m. shauhin M. SI	1. 2.
3	Rabu 17/05/2019	Lilis gusdina alandri	penerapan akuntansi syariah di laporan keuangan pembijayaan bagi hasil keperati syariah (studi pt koperasi syariah ekonomi)	1. Noprizal, mag 2. AAN. Aprianto C.C. M.H	1. 2.
4	Rabu 17/05/2019	candra liadi	Wah'i subheib dalam pernikahan menurut Mazhab Syafi'i & Hanafi	1. Dr. Yusefri M. Hg 2. Mabrusyrah M. Hg	1. 2.
5				1. 2.	1. 2.





### KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : ANGGI HERDANSTAH

NIM : 13621087

JURUSAN/ PRODI : SYARIAH dan Ekonomi Islam / AHUWAL AL-SYAKHSIYAH

PEMBIMBING I : HARQIYIZON M.Ag

PEMBIMBING II : DITANTO BIN RIZWAN Lc. MA. Ph.D

JUDUL SKRIPSI : KONSEP KEADILAN DEMBAGIAN HARTA

: UDARIS MENTERU MUNAUIR SADRZALI

: DITINJAU DARI ~~KEADILAN~~ ~~KEADILAN~~

: MAQASHID SYARIAH

: .....

\* Kartu konsultasi ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan Pembimbing I atau pembimbing 2;

\* Dianjurkan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi selanyak mungkin dengan pembimbing I minimal 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali dibuktikan dengan kolom yang di sediakani;

\* Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diujikan di harapkan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing di lakukan paling lambat sebelum ujian skripsi



### KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : ANGGI HERDANSTAH

NIM : 13621087

JURUSAN/ PRODI : SYARIAH dan Ekonomi Islam / AHUWAL AL-SYAKHSIYAH

PEMBIMBING I : HARQIYIZON M.Ag

PEMBIMBING II : DITANTO BIN RIZWAN Lc. MA. Ph.D

JUDUL SKRIPSI : KONSEP KEADILAN DEMBAGIAN HARTA

: UDARIS MENTERU MUNAUIR SADRZALI

: DITINJAU DARI ~~KEADILAN~~ ~~KEADILAN~~ MAQASHID


: SYARIAH

: .....

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi STAIN Curup.

Pembimbing I,

Pembimbing II,

  
HARQIYIZON M.Ag  
NIP. 197202112001121002

  
DITANTO BIN RIZWAN Lc. MA. Ph.D  
NIP. ....



No.	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing I	Paraf Mahasiswa
1.	17/05/2018	Perbaikan Bab I dan II	SK-	
2.	21/05/2018	ACC Bab I dan II	SK-	
3.	27/08/2018	Baca dan Perbaikan Bab III	SK-	
4.	24/09/2018	ACC Bab III Baca dan Perbaikan Bab IV	SK-	
5.	28/09/2018	Perbaikan Bab IV dan Bab V	SK-	
6.	08/10/2018	ACC Bab IV dan Bab V	SK-	
7.	09/10/2018	Baca dan ACC Bab I-V	SK-	
8.				



No.	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing II	Paraf Mahasiswa
1.	15/04/2018	Pertemuan Bab I		
2.	30/04/2018	Bab II Baca		
3.	15/05/2018	Bab II Perbaikan		
4.	1/08/2018	Bab II Baca		
5.	24/08/2018	Bab III ACC		
6.	10/09/2018	Bab IV Baca, Perbaikan		
7.	20/09/2018	Bab IV, V ACC		
8.	4/10/2018	Bab I-V, Baca dan ACC		



## **BIODATA PENULIS**



### **A. IDENTITAS DIRI**

**NAMA** : **ANGGI NIRWANSYAH**  
**TEMPAT/TANGGAL LAHIR** : **CUGUNG LALANG, 28 MEI 1995**  
**ALAMAT** : **DS. CUGUNG LALANG KEC. UJAN MAS  
KAB. KEPAHANG**  
**NAMA AYAH** : **GUNAWAN.S (ALM)**  
**NAMA IBU** : **MINARNI**

### **B. RIWAYAT PENDIDIKAN**

- 1. SD NEGERI 11 UJAN MAS ANGKATAN TAHUN 2006**
- 2. SMP NEGERI 1 UJAN MAS ANGKATAN TAHUN 2009**
- 3. SMK NEGERI 1 UJAN MAS ANGKATAN TAHUN 2012**

### **C. CONTACT PERSON**

- 1. TELPON** : **0858-0968-2141**
- 2. FACEBOOK** : **ANGGI POLLO**
- 3. INSTAGRAM** : **@ANGGI.NIRWANSYAH**